

**ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF DALAM TINDAK
PIDANA ASUSILA ANAK KEPADA ANAK (STUDI
PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2023/PN SMG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:

VITANIA RAMADHINA

2002056068

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Vitania Ramadhina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Vitania Ramadhina

NIM : 2002056068

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK KEPADA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2023/PN SMG)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 3 Juni 2024

Pembimbing I

Hj. Brilivan Ernawati S.H., M.Hum.

NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

Hasna Afifah, S.Sy., M.H.

NIP. 199304092019032021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Vitania Ramadhina
NIM : 2002056068
Judul : ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF DALAM TINDAK
PIDANA ASUSILA ANAK KEPADA ANAK (STUDI
PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2023/PN SMG)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 25 Juni 2024

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 3 Juli 2024

Sekretaris Sidang

Hj. Brilivan Ernawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196312191999032001

Penguji II

Naiichah M.H.

NIP. 199103172019032019

Pembimbing 2

Hasna Afifah, S.Sv., M.H.

NIP. 199304092019032001

Ketua Sidang

Supangat M.Ag.

NIP. 197104022005011004

Penguji I

Arifin Lathifah M.Ag.

NIP. 197511072001122002

Pembimbing 1

Hj. Brilivan Ernawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196312191999032001

MOTTO

“Tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Tidak ada keadilan tanpa kebenaran. Dan tidak ada kebenaran kecuali seseorang bangkit untuk mengatakan yang sebenarnya.”

(Louis Farrakhan)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabil ‘alamin dengan bersyukur kepada Allah SWT. yang memberikan rahmat, taufik, serta inayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Solawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. semoga kita mendapatkan syafa’atnya, baik di dunia maupun di hari kiamat.

Sebagai wujud tanda terima kasih atas selesainya penulisan skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Penelitian ini dipersembahkan untuk diri sendiri dikarenakan karya ini akan penulis ingat selalu sebagai bentuk perjuangan karena selalu bertahan, berjuang, sabar, dan tidak pernah menyerah sesulit apapun situasi dan kondisi.
2. Kedua orang tua, Bapak Arif Wicaksono dan Ibu Widayati yang tulus telah mendidik dan membesarkan penulis dengan ridho, ikhlas, dan sabar, serta selalu mendo’akan dengan berharap putrinya ini cepat selesai skripsi, serta menjadi orang yang sukses, berkah, manfaat berguna bagi agama, bangsa dan negara.
2. Keluarga tersayang yang selalu menemani, membantu, memberikan semangat yang tidak ada habisnya dan memenuhi segala hal yang penulis butuhkan untuk menyusun skripsi.
3. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan Ibu Hasna Afifah, S.Sy., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan karya ilmiah dengan ridho, ikhlas

dan sabar. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat tidak akan terputus pahalanya walau sudah meninggalkan dunia yang fana ini.

4. Segenap dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbinganya kepada penulis dalam kegiatan belajar mengajar, semoga ilmu yang telah diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah bagi agama serta nusa dan bangsa.
5. Almameter Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagai tempat menuntut ilmu.
6. Teman-teman penulis yang telah memberikan support agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para pembaca, yang sudi untuk membaca, menggali ilmu dari skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu terselesainya skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK KEPADA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2023/PN SMG)” tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2024

Deklarator,



Vitania Ramadhina

NIM 2002056068

ABSTRAK

Keadilan substantif sulit diimplementasikan karena sulit diukur dan tidak ada standar baku yang dapat menentukan konsep tersebut. Keadilan substantif bersifat relatif atau nisbi karena dipengaruhi oleh pandangan subyektif. Oleh karena itu, permasalahan dalam skripsi ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dan bagaimana keadilan substantif dalam tindak pidana asusila anak kepada anak di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan terdiri dari sumber sekunder, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg, didukung dengan wawancara hakim Pengadilan Negeri Semarang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Data diproses melalui metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu Hakim dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg, mengacu pada teori Rusli dan Sudarto untuk mempertimbangkan aspek yuridis, non-yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sebagai hasilnya, terdakwa dijatuhi hukuman lima tahun penjara berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sementara anak pelaku diberikan hukuman pelatihan kerja selama enam bulan di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak untuk memperbaiki perilakunya. Putusan ini dinilai adil dan memperhitungkan keadilan substantif bagi anak pelaku dan korban, dengan memenuhi kriteria objektif, jujur, imparsiial, dan rasional menurut Luthan dan Syamsudin berdasarkan fakta persidangan. Hukuman penjara lima tahun adalah yang paling rendah sesuai undang-undang, mempertimbangkan hak anak untuk memperbaiki diri.

Kata Kunci: Keadilan Substantif, Tindak Pidana Asusila Anak, Putusan Hakim

ABSTRACT

Substantive justice is difficult to do because it is difficult to measure and there is no standardized standard that can determine the concept of substantive justice. Substantive justice itself is relative or relative because it is influenced by subjective views. So the problem in this thesis is the basis of the judge's consideration in the imposition of punishment and how substantive justice in the crime of child immorality to children in the Semarang District Court based on Decision Number 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

This research uses a normative juridical approach. The data used consisted of secondary sources, namely Semarang District Court Decision Number 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg, supported by interviews with Semarang District Court judges, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Data were processed through qualitative descriptive analysis method.

The result of this research is that the judge in Decision Number 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg, referred to Rusli and Sudarto theory to consider juridical, non-juridical, philosophical, and sociological aspects. As a result, the defendant was sentenced to five years in prison based on Article 81 Paragraph (2) of Law No. 35 of 2014 on Child Protection, while the child perpetrator was given a six-month work training sentence at the Raden Sahid Mangunan Lor Islamic Boarding School in Demak to improve his behavior. This verdict is considered fair and takes into account substantive justice for the child perpetrator and victim, by fulfilling the objective, honest, impartial, and rational criteria according to Luthan and Syamsudin based on the facts of the trial. The five-year prison sentence is the lowest according to the law, considering the child's right to improve himself.

Keywords: Substantive Justice, Child-to-Child Sexual Abuse, Judicial Decision

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufik, serta inayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul “Analisis Keadilan Substantif Dalam Tindak Pidana Asusila Anak Kepada Anak (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Smg)”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. semoga kita mendapatkan syafa’atnya baik di dunia maupun di hari kiamat.

Penulisan skripsi ini merupakan upaya penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, baik moral, materil, maupun spiritual. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulis tidak terlepas dari petunjuk, bimbingan serta do’a dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta seluruh jajarannya di UIN Walisongo Semarang.

3. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
4. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan Ibu Hasna Afifah, S.Sy., M.H. selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
5. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., MH. selaku Wali Dosen yang telah membantu dan memberikan pengarahan kepada penulis selama berada di bangku perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Arif Wicaksono dan Ibu Widayati yang telah tulus selalu mendoakan penulis.
7. Keluarga tersayang yang selalu menemani, membantu, memberikan semangat yang tidak ada habisnya dan memenuhi segala hal yang penulis butuhkan untuk menyusun skripsi.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
9. Terakhir yaitu untuk diri penulis sendiri yang masih sanggup untuk bertahan dan tetap melakukan segala sesuatu dengan semaksimal mungkin dan berusaha untuk tetap berdiri kokoh ditengah terpaan badai sekalipun.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, masih jauh dari kata

sempurna, maka penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dalam agar tulisan ini menjadi lebih baik kedepannya. Penulis harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, 20 Juni 2024



Vitania Ramadhina

NIM 2002056068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA	

ANAK KEPADA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2023/PN SMG)	22
A. Keadilan Substantif	22
B. Tindak Pidana	27
C. Pertimbangan Hakim	33
D. Wewenang Hakim.....	38
BAB III GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK KEPADA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2023/PN SMG)	42
A. Duduk Perkara.....	42
B. Dakwaan dan Tuntutan.....	45
C. Pertimbangan Hakim	47
D. Hal Yang Memberatkan dan Meringankan	49
E. Amar Putusan.....	52
BAB IV ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK KEPADA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2023/PN SMG)	54
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Asusila Anak Kepada Anak di Pengadilan Negeri Semarang Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.....	54

B. Keadilan Substantif Dalam Tindak Pidana Asusila Anak Kepada Anak di Pengadilan Negeri Semarang Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus- Anak/2023/PN Smg	83
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113
LAMPIRAN.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak yang seringkali disebut sebagai generasi penerus adalah individu yang berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional yang penting. Mereka adalah sumber harapan dan masa depan suatu bangsa. Anak-anak juga memiliki karakteristik unik dalam hal kebutuhan, minat, dan perkembangan, yang memerlukan perhatian dan pendekatan yang berbeda daripada orang dewasa. Oleh karena itu, perlu pengertian mendalam tentang anak-anak, pemahaman tentang perkembangan mereka, dan cara terbaik untuk melindungi serta membimbing mereka.

Penelitian ini menggunakan istilah anak pelaku dan anak korban. Anak pelaku merujuk pada anak yang melakukan tindak pidana, sementara anak korban adalah anak yang menjadi korban dari tindak pidana. Penggunaan istilah ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Situasi dimana anak-anak berhadapan dengan hukum dapat mencakup berbagai hal, mulai dari pelanggaran hukum kecil hingga tindak pidana yang serius. Sistem hukum di banyak negara telah mengakui bahwa pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip rehabilitasi, perlindungan, dan kesejahteraan anak.

Banyak faktor yang memengaruhi anak terlibat dalam tindakan kriminal, seperti lingkungan, pengaruh media sosial, dan pergaulan yang tidak tepat. Meskipun seorang anak melakukan tindak pidana, perlindungan hukum tidak hanya berlaku untuk korban yang juga anak, melainkan anak yang menjadi pelaku juga harus dilindungi secara hukum.

Karena anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa mempunyai peran yang strategis, ciri dan sifat khusus, oleh karena itu wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang menyimpang dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM¹. Bahkan dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak maka pembentuk undang-undang melakukan pembaharuan serta penyesuaian terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, bahkan termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Perlindungan Anak merujuk pada seluruh tindakan yang bertujuan untuk memastikan anak-anak dan hak-hak

¹ Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021), 79.

mereka terlindungi sepenuhnya. Anak juga memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi yang ditujukan kepada mereka secara langsung maupun yang timbul akibat keyakinan atau tindakan dari orangtua, anggota keluarga, teman, atau individu lain di luar lingkungan keluarga². Hal ini bertujuan agar mereka dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Pendekatan dan upaya yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa anak-anak merupakan kelompok yang rentan, baik sebagai potensi korban maupun pelaku tindak pidana.

Ketika anak terlibat dalam kejahatan, motivasinya berbeda dengan orang dewasa, karena perilakunya dipengaruhi oleh perubahan emosional yang alami dalam perkembangan mental dan fisiknya. Ketika seorang anak dijatuhi hukuman, tujuannya bukan hanya untuk menghukumnya sebagai hukuman belaka, tetapi juga untuk mendidik dan membimbingnya agar tidak mengulangi tindakan kriminal tersebut. Selain itu, anak yang menjalani hukuman perlu mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dari orang dewasa ketika berada dalam lembaga pemasyarakatan.

Meskipun seorang anak terlibat dalam tindak pidana, perlindungan hukum tidak hanya harus diberikan kepada korban

² Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, 11.

yang merupakan anak. Sebaliknya, anak yang menjadi pelaku tindak pidana juga harus mendapatkan perlindungan hukum, terutama ketika tindakan tersebut terjadi sebagai akibat dari pengaruh negatif lingkungan dan teman-teman yang tidak sehat. Anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan jaminan perlindungan khusus, yang mencakup perlindungan terhadap ancaman yang dapat membahayakan fisik dan psikis mereka, demi memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, dukungan dari lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta dan perundang-undangan yang tepat sangat diperlukan³. Salah satu contoh anak yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana, seperti dengan apa yang terjadi dalam perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg. Anak pelaku melakukan tindak pidana asusila yaitu membujuk anak korban melakukan persetubuhan dengannya.

Persetubuhan dapat diartikan sebagai tindakan hubungan intim yang umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seksual atau untuk tujuan reproduksi. Ini adalah tindakan manusiawi, yang berarti bahwa persetubuhan pada dasarnya bukan merupakan tindak kejahatan. Namun, jika aktivitas seksual ini dilakukan dengan melanggar hukum yang berlaku, maka dapat dianggap sebagai tindakan kejahatan seksual, dan kejahatan seksual tersebut termasuk kejahatan asusila. Persetubuhan adalah

³ Briliyan Ernawati, Muhammad Harun, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 44.

salah satu bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan, di mana hubungan intim terjadi sebagai akibat dari bujukan atau rayuan.

Kejahatan asusila dapat terjadi dalam berbagai situasi dan lingkungan serta dapat dilakukan oleh siapa pun. Meskipun kejahatan asusila umumnya dikaitkan dengan orang dewasa, kenyataannya, pelakunya tidak terbatas pada orang dewasa saja, karena anak-anak di bawah umur juga terlibat dalam tindakan kejahatan asusila di era modern ini. Kasus asusila sekarang menjadi salah satu kasus yang paling sering terjadi, baik oleh anak-anak jalanan maupun anak-anak yang masih bersekolah. Salah satu contoh kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku seperti yang terjadi di Semarang, yaitu anak dibujuk untuk melakukan persetubuhan. Dimana dalam melakukan aksinya tersebut anak sebagai pelaku membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dan meyakinkannya.

Dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran tindak pidana asusila, di mana anak pelaku membujuk anak korban melakukan persetubuhan dengannya. Anak pelaku berinisial A F saat kejadian tersebut masih berusia 17 tahun, sedangkan anak korban berinisial S berusia 15 tahun dan keduanya berpacaran sejak 2017 hingga Desember 2021. Anak pelaku adalah teman dari kakak ipar korban, sehingga anak korban sering berinteraksi dan mengenal anak pelaku. Akhirnya, anak korban dan anak pelaku memulai hubungan asmara yaitu berpacaran, hingga anak pelaku

menyetubuhi anak korban dari tahun 2017. Anak pelaku mengajak anak korban untuk melakukan hubungan suami isteri tetapi korban menolak dan anak pelaku kemudian membujuk korban dengan menjanjikan bahwa ia akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan korban. Persetubuhan pun terjadi dan anak pelaku mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban dan terkadang sperma di keluarkan di perut anak korban. Berdasarkan keterangan anak pelaku, bahwa persetubuhan dilakukan terakhir pada bulan Maret 2021.

Akibat dari persetubuhan yang dilakukan anak pelaku ke anak korban yaitu anak korban menjadi hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak pelaku menerangkan bahwa ia mengetahui kehamilan anak korban setelah anak korban menghubungi anak pelaku melalui WhatsApp, anak korban menyampaikan bahwa ia sedang hamil dan meminta pertanggungjawaban dari anak pelaku. Anak korban menjelaskan bahwa ketika anak pelaku mengetahui kehamilan tersebut, anak pelaku meminta agar anak korban melakukan aborsi, tetapi anak korban menolak. Setelah itu, anak pelaku memblokir kontak WhatsApp anak korban. Tetapi setelah itu keluarga anak pelaku sering mengantarkan anak korban untuk cek kandungan dan juga mengantarkan anak korban melahirkan. Perbuatan persetubuhan terjadi karena saksi korban yakin dan percaya pada janji pelaku bahwa ia akan bertanggung jawab jika korban hamil.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat penjelasan mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan peradilan yang memusatkan perhatian pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan memprioritaskan penerapan prinsip penghukuman terhadap pelaku. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menerapkan proses peradilan anak melalui pendekatan diversifikasi. Pendekatan ini diterapkan dalam berbagai tahap, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan, dengan syarat bahwa diversifikasi dapat dilakukan jika mempertimbangkan usia anak dan ancaman pidana yang tidak melebihi tujuh tahun dan bukan tindak pidana berulang. Kasus-kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang diajukan dalam proses peradilan penanganannya selalu mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Proses penghukuman merupakan tindakan terakhir yang harus diambil, sambil tetap memperhatikan hak-hak anak sehingga tidak diabaikan.

Sama seperti penahanan pada orang dewasa, penahanan anak juga mengikuti persyaratan tertentu yang harus terpenuhi agar dapat dilakukan. Untuk penahanan anak, persyaratan-persyaratan tersebut tercantum dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang

menyatakan penahanan terhadap anak hanya dapat terjadi jika kondisi-kondisi berikut terpenuhi:

1. Anak tersebut telah mencapai usia 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
2. Terdapat dugaan bahwa anak tersebut terlibat dalam tindak pidana yang berpotensi mendapatkan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih⁴.

Dalam menangani kasus, seorang hakim harus memiliki kemampuan untuk memutuskan apakah seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Untuk menilai kesalahan dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku pidana, seorang hakim harus tetap mengacu pada proses pembuktian. Setelah menerima dan memeriksa suatu kasus, hakim akan memberikan putusan, dan putusan tersebut tidak hanya bergantung pada aspek-aspek hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan moral dan etis. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebelum hakim memberikan putusan, hakim harus memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau pendamping untuk memberikan informasi yang relevan terkait anak. Setelah itu, putusan tentang kasus tindak pidana anak dapat diambil. Namun, penting untuk dicatat bahwa pembacaan putusan pengadilan ini biasanya dilakukan di ruang sidang terbuka untuk publik, tetapi anak yang

⁴ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2020), 112.

terlibat dalam kasus tersebut tidak diperbolehkan untuk hadir dalam sidang tersebut⁵.

Dalam perkara ini berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan pertimbangan hakim, anak pelaku tindak pidana pada perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg tersandung Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak.

Dalam penanganan kasus asusila anak kepada anak, tidak hanya mengandalkan keadilan formal berdasarkan undang-undang, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif yang mempertimbangkan dampak langsung terhadap semua individu yang terlibat. Keadilan substantif sulit untuk dilakukan karena sulit diukur dan tidak ada standar baku yang dapat menentukan konsep keadilan substantif. Keadilan itu bersifat relatif atau nisbi karena dipengaruhi oleh pandangan subyektif, berbeda dengan undang-

⁵ Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Mojokerto: Insight Mediatama, 2022), 67.

undang yang menekankan unsur kepastian⁶. Maka dari itu dapat diartikan bahwa secara konseptual, keadilan substantif merupakan kebalikan dari keadilan formal. Keadilan formal berkuat pada aturan dan prosedur sebagai landasan utamanya. Aturan dan prosedur dianggap sebagai alat terbaik untuk mencapai keadilan. Di sisi lain, keadilan substantif bertujuan untuk mengoreksi keadilan formal yang dianggap sebagai keadilan yang bersifat mutlak. Keadilan substantif menawarkan bentuk keadilan alternatif yang bersedia mengubah aturan dan prosedur yang kaku jika hal tersebut menyebabkan ketidakadilan.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Analisis Keadilan Substantif Dalam Tindak Pidana Asusila Anak Kepada Anak (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Smg)”. Karena hal itu, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam bagaimana keadilan substantif tercermin dalam putusan pengadilan terkait kasus ini. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana hukum memberikan perlindungan yang adil dan substansial bagi anak-anak dalam kasus tindak pidana asusila.

⁶ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), xvi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada tindak pidana asusila anak kepada anak di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg?
2. Bagaimana keadilan substantif dalam tindak pidana asusila anak kepada anak di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada tindak pidana asusila anak kepada anak di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.
2. Untuk mengetahui keadilan substantif dalam tindak pidana asusila anak kepada anak di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran dan pengetahuan di dalam ranah ilmu Hukum Pidana. Selain itu, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memperkaya sumber referensi dalam literatur hukum dan memberikan wawasan bagi

pihak-pihak lain yang dapat memanfaatkannya dalam penelitian dan penulisan ilmiah di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat umum untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap pelaku asusila yang dilakukan oleh anak-anak. Hal ini penting karena anak-anak masih dalam tahap perkembangan dan memerlukan bimbingan dan pengawasan dari orang dewasa.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki tujuan untuk mengeksplorasi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya dimaksudkan untuk mencegah dugaan plagiarisme dalam penelitian. Penelitian terbaru ini diharapkan akan melengkapi penelitian yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan kerangka kerja dan dalam proses analisis lainnya. Berikut adalah penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, seperti berikut ini:

Pertama yaitu jurnal yang ditulis oleh Arty Sriwahyuni Angin, Made Sugi Hartono, dan I Nengah Suastika dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak

Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak, dalam Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn Sgr⁷. Jurnal ini membahas mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dan analisis yuridis tindak pidana tersebut. Akibat dari perbuatan pelaku, ia mendapatkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda diserahkan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) bulan. Sementara dalam penelitian skripsi ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam dalam penjatuhan pidana pada tindak pidana asusila oleh anak kepada anak dan analisis keadilan substantif dalam tindak pidana asusila anak kepada anak.

Kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Alifia Wiranisa yang berjudul Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan No. 55/Pid.Sus-Anak/2020/Pn. Tjk). Dalam skripsi tersebut mengenai penjatuhan putusan hakim yaitu 1 tahun, hal tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, meskipun anak korban mengalami kerugian fisik dan psikis yang signifikan. Sementara dalam penelitian ini membahas dasar

⁷ Arty Sriwahyuni Angin, Made Sugi Hartono, dan I Nengah Suastika, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn Sgr)", *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, vol. 5, November 2022, 145-156.

pertimbangan hakim dan analisis keadilan substantif dalam kasus asusila anak, yaitu bagaimana hakim menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun dan sejauh mana keadilan substantif diterapkan dalam putusan tersebut⁸.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Abdul Wahid yang berjudul *Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?*⁹. Dalam jurnal ini membahas mengenai esensi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana dan hukum pidana Indonesia, serta konsep *restorative justice* sebagai salah satu usaha untuk menciptakan hukum yang berlandaskan pada keadilan substantif. Menurut penulis, *restorative justice* menekankan keseimbangan dan harmoni antara masyarakat, pelaku, dan korban. Setelah mencapai harmoni, *restorative justice* berusaha membangun hubungan yang seimbang antara korban dan pelaku. Penerapan keadilan substantif melalui *restorative justice*, seperti yang diusulkan dalam Buku I RUU KUHP, dapat menjadi panduan bagi sistem peradilan pidana. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam dalam penjatuhan pidana pada tindak pidana asusila oleh anak kepada anak dan analisis keadilan substantif dalam tindak pidana asusila anak kepada anak.

⁸ Alifia Wiranisa, "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan No. 55/Pid. Sus-Anak/2020/Pn. Tjk)", *Skripsi*, Universitas Lampung, 2023.

⁹ Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?." *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 7, no. 2 (2022), 307-321.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Nurul Kamila, Vientje Ratna Multiwijaya dengan judul Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (Putusan No.7/Pid.Sus Anak/2020/Pn.Mbn)¹⁰. Dalam jurnal tersebut penullis meneliti mengenai tindakan persetubuhan yang dilakukan anak pelaku yang saat itu masih berusia 17 tahun terhadap anak korban yang masih berusia 14 tahun dan keduanya memiliki status berpacaran. Pelaku membujuk dan memaksa korban untuk berhubungan, padahal korban sudah menolak dan juga sudah melakukan perlawanan tetapi pelaku tetap memaksa korban hingga hal tersebut terjadi, dan tindakan persetubuhan yang dilakukan total sebanyak 6 (enam) kali. Penulis dalam jurnal ini tepatnya menganalisis hukum yang mendalam mengenai apakah tindakan anak pelaku tindak pidana persetubuhan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat 2 UU No. 17 Tahun 2016 yang berhubungan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Putusan No.7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mbn). Selain itu, mengkaji pemidanaan penjara yang diberikan kepada anak pelaku dan apakah pemidanaan tersebut memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam dalam penjatuhan

¹⁰ Nurul Kamila, Vientje Ratna Multiwijaya, “Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (Putusan No.7/Pid.Sus Anak/2020/Pn.Mbn)”, *Reformasi Hukum Trisakti*, vol. 4, no. 4, November 2022, 930-940.

pidana pada tindak pidana asusila oleh anak kepada anak dan analisis keadilan substantif dalam tindak pidana asusila anak kepada anak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pengetahuan yang sistematis dan logis yang digunakan untuk menggali data yang relevan terkait dengan masalah tertentu. Data ini kemudian dianalisis, kesimpulan diambil, dan solusi atau pemecahan masalah ditemukan berdasarkan temuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian hukum normatif digunakan oleh peneliti karena menggunakan sumber-sumber kepustakaan sebagai data untuk menganalisis tindak pidana asusila yang melibatkan anak di bawah umur. Penelitian hukum normatif umumnya adalah jenis studi dokumen, di mana sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, akad, teori hukum, dan pandangan dari para sarjana digunakan sebagai dasar analisis¹¹.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 45.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber utama¹². Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari bahan hukum atau sumber kepustakaan¹³. Sumber data sekunder ini berperan penting dalam menganalisis dan memahami isi dari peraturan hukum yang berkaitan dengan tindakan asusila oleh anak kepada anak, mencakup berbagai jenis informasi seperti buku, literatur, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang terkait dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini termasuk wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 111.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 111.

3. Metode Pengumpulan Data

Setelah menentukan jenis dan sumber data yang diperlukan, penulis mengumpulkan data dengan cara berikut:

a. Studi Pustaka/Dokumen

Peneliti mencari dan mengumpulkan bahan kepustakaan seperti perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian terkait. Peneliti juga menyelidiki dokumen tertulis, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

b. Wawancara

Peneliti memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung kepada narasumber. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Bapak Muarif, S.H., seorang hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

4. Pendekatan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kasus sebagai metode utama untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang terkait dengan tindakan anak pelaku tindak pidana asusila. Pendekatan kasus memungkinkan kita untuk menyelidiki secara mendalam kasus konkret yang ada, sehingga kita dapat memahami dengan lebih baik konteks dan dinamika peristiwa yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Pendekatan kasus memungkinkan penulis untuk mendalami kasus konkret dan mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian ini menggunakan menggunakan analisis kualitatif yang merupakan proses analisis data yang tidak mengandalkan angka, tetapi lebih menekankan pada deskripsi verbal atau naratif mengenai temuan. Pendekatan ini lebih berfokus pada kualitas data daripada kuantitasnya¹⁴. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian deskriptif analisis, yang melibatkan analisis studi dokumen. Pendekatan ini mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap berbagai sumber data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, serta pandangan dari para akademisi.

Dalam skripsi ini, analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang termasuk dalam kategori penelitian deskriptif analisis. Proses analisis ini melibatkan studi dokumen yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber terkait dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen tersebut meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Data-data tersebut kemudian disusun, diklasifikasikan, dan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan temuan-temuan utama terkait dengan keadilan substantif dalam kasus tindak pidana asusila anak kepada anak. Analisis dilakukan dengan membandingkan dan menginterpretasikan data-data tersebut untuk menghasilkan

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan yaitu:

Bab pertama yaitu pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu landasan teori. Bab ini berisi beberapa informasi awal yang membantu pemahaman dan pengertian umum tentang topik yang akan dibahas. Teori bagaimana hakim mempertimbangkan dalam memberikan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana asusila, yaitu teori keadilan substantif, teori tindak pidana umum dan anak, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan wewenang hakim.

Bab ketiga yaitu gambaran umum. Metode penelitian merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai suatu kasus dalam putusan yang sedang diteliti, meliputi duduk perkara, dakwaan dan tuntutan, pertimbangan hakim, hal yang memberatkan dan meringankan, dan amar putusan.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan penjelasan serta pemahaman terkait dengan penelitian

ini, yakni dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada tindak pidana asusila anak kepada anak di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg, dan analisis keadilan substantif dalam tindak pidana asusila anak kepada anak di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

Bab kelima penutup. Bab ini memuat kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK KEPADA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2023/PN SMG)

A. Keadilan Substantif

Keadilan adalah prinsip moral dan hukum yang menjamin perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan merupakan kebajikan atau keutamaan yang lengkap, keutamaan yang sempurna dalam kaitannya dengan individu-individu di sekitar¹⁵. Dalam menegakkan keadilan, tidak hanya mengandalkan keadilan formal berdasarkan undang-undang, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif yang mempertimbangkan dampak langsung terhadap semua individu yang terlibat. Menurut Martitah, keadilan substantif sulit untuk dilakukan karena sulit diukur dan tidak ada standar baku yang dapat menentukan konsep keadilan substantif. Keadilan itu bersifat relatif atau nisbi karena dipengaruhi oleh pandangan subyektif, berbeda dengan undang-undang yang menekankan unsur kepastian¹⁶. Keadilan ini memberikan peluang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan kembali haknya dengan

¹⁵ Zakki Adlhiyati, Achmad Achmad, “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls”, *Undang: Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 2 (2019), 409-431.

¹⁶ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), xvi.

mengembalikan keadaan seperti semula. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak kerugian yang dialami, sehingga kerugian tersebut tidak menjadi masalah besar karena sudah dipulihkan atau ganti rugi telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Hukum yang responsif tidak hanya bergantung pada pertimbangan hukum semata, tetapi berusaha mempertimbangkan beragam perspektif untuk mencapai apa yang disebut sebagai keadilan substantif. Sebagai akibatnya, para hakim dalam menjalankan tugas mereka mengadopsi pandangan yang lebih inklusif terhadap hukum, mengikuti prinsip bahwa hukum, seperti seorang pelancong, harus siap menghadapi masa depan, dan harus memiliki prinsip yang tetap¹⁷. Keadilan substantif merujuk pada keadilan yang signifikan, esensial, dan diterima secara luas oleh masyarakat sebagai keadilan yang sejati, yang dikenal dan dihayati oleh masyarakat. Oleh karena itu, hakim perlu memelihara independensinya dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun serta harus bebas dari pengaruh kekuasaan apa pun. Sebuah lembaga peradilan dianggap adil ketika otoritasnya netral dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pribadi, kepentingan finansial, atau pertimbangan lain yang tidak sesuai dengan usaha menangani kasus-kasus tertentu¹⁸.

¹⁷ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, 37.

¹⁸ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, 40.

John Rawls menekankan bahwa keadilan formal saja tidak cukup untuk menjamin keadilan substantif, yang bergantung pada prinsip-prinsip yang mendasari struktur dasar suatu masyarakat. Dia juga membahas bagaimana penerapan hukum dan institusi yang konsisten dan tidak memihak dapat digunakan untuk mencapai keadilan formal¹⁹. John Rawls menjelaskan bahwa keadilan substantif melibatkan penerapan prinsip-prinsip yang menjamin pembagian hak-hak dan kewajiban dasar serta keuntungan dari kerja sama sosial. Dengan demikian, aturan saat ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan tidak diskriminatif untuk mencapai keadilan substantif²⁰.

John Rawls menyatakan bahwa masalah sosial dalam masyarakat bisa diatasi jika hak dan kewajiban didistribusikan secara merata, menekankan pentingnya keadilan dalam kerja sama sosial. Teorinya menitikberatkan pada distribusi hak dan kewajiban yang merata sehingga semua orang mendapat manfaat yang adil dan memikul beban yang setara. Rawls menekankan perlunya kesepakatan yang adil di dalam masyarakat untuk memastikan distribusi yang seimbang, yang mana hal itu diperlukan agar kerjasama sosial dapat berlangsung dengan efektif²¹.

¹⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University Press, 1971), 50-52.

²⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, 53-54.

²¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, 4-5.

Kepastian hukum seringkali mengalahkan upaya pencarian keadilan dalam lembaga peradilan. Meskipun undang-undang dibuat secara demokratis oleh Pemerintah dan DPR, belum tentu hasilnya mencerminkan nilai-nilai hukum sejati dan cita-cita negara hukum yang demokratis. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa sebuah undang-undang tidak selalu responsif terhadap kepentingan rakyat dan nilai-nilai konstitusi. Saat ini, upaya untuk menggali prinsip penegakan keadilan dalam proses peradilan sedang digalakkan demi mewujudkan keadilan substansial di masyarakat, yang tidak terbatas pada apa yang diatur oleh undang-undang semata²².

Menurut Luthan dan Syamsudin isi dari keadilan substantif dalam putusan hakim terkait dengan substansi keputusan yang dihasilkan dalam proses pengadilan, yang didasarkan pada pertimbangan objektif, jujur, imparsiial, dan logis. Berdasarkan konsep tersebut, terdapat empat karakteristik yang dapat digunakan sebagai penilaian apakah suatu putusan hakim mencerminkan keadilan substantif atau tidak, yaitu keberadaan objektivitas, kejujuran, imparsialitas, dan rasionalitas²³.

Istilah objektif sering dibandingkan dengan subjektif. Parameter objektif menggunakan standar eksternal yang rasional

²² Mahkamah Konstitusi, *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif*, Jakarta: Laporan Tahunan MK (2009).

²³ M Syamsudin, "Keadilan prosedural dan substantif dalam putusan sengketa tanah Magersari: Kajian Putusan Nomor 74/Pdt. G/2009/PN Yk", *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 1, (April 2014), 22-23.

yang berada di luar individu yang membuat penilaian, sedangkan parameter subjektif menggunakan standar internal individu, seperti pendapat atau keyakinan pribadi. Dalam konteks penelitian, keputusan hakim dianggap objektif jika didasarkan pada informasi, fakta, atau bukti yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Kejujuran adalah parameter kedua yang dipertimbangkan dalam keadilan substantif. Kesesuaian antara esensi atau identitas suatu hal dengan pernyataan tentang hal itu disebut kejujuran. Contohnya, jika informasi disampaikan dengan benar, maka itu sesuai dengan kenyataan, sebaliknya, jika informasi disampaikan dengan salah, maka itu dianggap sebagai kesalahan.

Imparsialitas adalah parameter ketiga dari keadilan substantif, mengacu pada sikap atau tindakan yang tidak memihak antara dua hal atau kepentingan yang bertentangan. Selain itu, imparsialitas dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang sama terhadap semua orang, tanpa pengecualian atau diskriminasi. Dalam sistem penegakan hukum, keputusan yang dibuat oleh hakim dianggap imparsial jika tidak memihak salah satu pihak yang berkonflik (misalnya, antara jaksa negara dan terdakwa yang diduga melakukan pelanggaran). Hakim harus memihak pada kebenaran, informasi, fakta, dan ketentuan hukum yang tepat, meskipun mereka harus bersikap imparsial.

Parameter keempat dan keadilan substantif didefinisikan sebagai pertimbangan yang rasional yang menghasilkan keputusan yang logis dan rasional. Rasional berarti sesuai dengan nalar atau

dapat diterima oleh akal sehat, dan logis berarti sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia bervariasi karena tidak ada terjemahan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai akibatnya, terdapat variasi istilah dalam bahasa Indonesia yang digunakan sebagai padanan dari istilah *strafbaar feit*, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan lain sebagainya. Bahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, istilah yang digunakan pun beragam²⁴. Definisi tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai *strafbaar feit*, sedangkan dalam literatur hukum pidana sering disebut sebagai delik. Namun, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana dalam merumuskan undang-undang²⁵.

Tindak pidana adalah istilah yang merujuk pada konsep dasar dalam ilmu hukum, yang secara sadar memberikan karakteristik tertentu pada peristiwa hukum

²⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 68.

²⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (2017), 35.

pidana. Istilah ini menggambarkan secara abstrak peristiwa konkret dalam domain hukum pidana, sehingga harus didefinisikan secara ilmiah dan spesifik untuk membedakannya dari istilah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari masyarakat²⁶.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana karena menurutnya, kata perbuatan lebih umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Perbuatan pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi pelanggarnya. Dalam konteks ini, perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana. Namun, penting untuk diingat bahwa larangan ditujukan pada tindakan itu sendiri, sedangkan ancaman pidana ditujukan pada pelaku tindakan. Oleh karena itu, ada hubungan erat antara larangan dan ancaman pidana, serta antara tindakan dan pelaku tindakan yang tidak dapat dipisahkan²⁷.

Menurut pandangan Roeslan Saleh, melakukan tindak pidana tidak selalu menunjukkan bahwa pelakunya dapat dipidana²⁸. Ada yang mengatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika mereka tidak

²⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 35.

²⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 59.

²⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, cet. III, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 75.

melakukan perbuatan pidana. Namun, bahkan jika seseorang melakukan perbuatan pidana, tidak selalu ada kemungkinan dia akan dijatuhi pidana²⁹. Menurut Roeslan Saleh, kesalahan mengacu pada kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan lain yang tidak melanggar hukum, sehingga secara masyarakat sebenarnya dia bisa memilih untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut³⁰.

Menurut Moeljatno yang mengutip pendapat dari Simons, kesalahan adalah keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Untuk ada kesalahan harus dipertimbangkan dua faktor selain melakukan tindak pidana, yaitu adanya kondisi psikis yang khusus dan hubungan yang spesifik antara kondisi psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan celaan tadi. Sementara kedua komponen tersebut saling terkait, bahkan adanya yang pertama merupakan dasar bagi yang kedua atau yang kedua bergantung pada yang pertama, namun untuk membuatnya lebih jelas, harus membedakan satu dan yang lain dalam teori tentang emosi orang yang melakukan tindakan³¹.

²⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, 76.

³⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, 77.

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 171.

Tidak ada definisi resmi mengenai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pengertian tindak pidana biasanya diinterpretasikan oleh para ahli hukum berdasarkan teori mereka. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara para ahli, sebagian besar dari mereka masih menganggap kesalahan sebagai bagian integral dari konsep tindak pidana, meskipun ada juga yang memisahkan kedua konsep tersebut³².

2. Tindak Pidana Anak

Pada dasarnya, tindak pidana anak merujuk pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang anak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Dalam Pasal 1 ayat (4), anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah “anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Dalam Pasal 1 ayat (5) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah “anak

³² Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 6.

yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri”.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak. Pengaturan mengenai ancaman pidana bagi anak yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk mendidik anak agar dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini dikarenakan secara psikologis, perlu dipahami bahwa anak memiliki keadaan emosi dan kejiwaan yang masih labil atau lemah, sehingga perlu perlindungan dan panduan dalam menghadapi berbagai pengaruh dari lingkungan sekitarnya³³. Maka dari itu harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Aspek ini mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial, yang dapat berbeda-beda untuk setiap anak.

³³ Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, 13.

Isu moral menjadi perhatian di berbagai masyarakat, baik yang sudah maju maupun yang masih berkembang. Kerusakan moral seseorang dapat mengganggu ketentraman dan keteraturan masyarakat atau individu lainnya. Sering kali terdengar keluhan dari orang tua yang merasa kesulitan mengatasi perilaku anak-anak mereka yang sulit diatur, keras kepala, atau nakal. Banyak guru juga menghadapi tantangan ketika siswa-siswanya menunjukkan sikap sulit menerima pelajaran, kurang antusias dalam belajar, namun ingin naik kelas atau lulus ujian. Ini mencerminkan penurunan moral pada generasi muda, yang sedang dihadapi oleh remaja saat ini. Kejujuran, kebenaran, keadilan, dan keberanian sekarang juga terhalang oleh tindakan-tindakan penyelewengan, baik yang bersifat ringan maupun serius.

Penyebab anak terlibat dalam tindak kriminal bukanlah akibat dari satu faktor saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bekerja bersama-sama. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan menjadi internal dan eksternal. Faktor internal, seperti kepribadian, konsep diri, penyesuaian sosial, tugas perkembangan, dan keterbatasan dalam menyelesaikan masalah, berperan dalam membentuk kriminalitas anak. Sementara itu, faktor eksternal, seperti lingkungan keluarga, pola asuh, lingkungan sekolah, dan interaksi dengan teman

sebayu, juga memainkan peran penting dalam memengaruhi perilaku anak terkait dengan kejahatan³⁴.

C. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Dalam proses pemeriksaan suatu perkara, hakim memerlukan pembuktian yang akan menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pembuktian ini merupakan tahap krusial dalam persidangan, dimaksudkan untuk memastikan kebenaran peristiwa atau fakta yang diajukan dan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil oleh hakim adalah benar dan adil. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum terbukti bahwa peristiwa atau fakta tersebut telah terjadi, dan bahwa terdapat hubungan hukum yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat.

Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak

³⁴ Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, 130-131.

dalam sidang pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa penetapan dan putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dan menjunjung 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan diatur dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Menurut Rusli, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis³⁵.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam

³⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), 212-221.

persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Fakta-fakta ini meliputi³⁶:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah dasar hukum acara pidana karena menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan. Selain mencakup identitas terdakwa, dakwaan juga mencatat secara rinci tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat kejadian. Dakwaan yang dipertimbangkan oleh Hakim adalah dakwaan yang telah disampaikan secara resmi dalam sidang pengadilan.

b) Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 butir e KUHAP, keterangan terdakwa dianggap sebagai salah satu alat bukti. Keterangan terdakwa merujuk pada apa yang diungkapkan oleh terdakwa di persidangan mengenai tindakan yang dilakukannya atau yang ia ketahui atau alami secara langsung. Keterangan terdakwa juga mencakup tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum, atau penasihat hukum.

c) Kesaksian Saksi

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti selama berisi informasi tentang suatu kejadian pidana yang didengar, dilihat, dialami secara langsung, dan disampaikan

³⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, 212-216.

di pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam membuat keputusan.

d) Barang-Barang Bukti

Walaupun barang bukti bukan alat bukti, jika penuntut umum mencantulkannya dalam surat dakwaan dan mengajukannya di hadapan hakim, maka hakim ketua harus menunjukkannya kepada terdakwa dan saksi dalam pemeriksaan. Hakim bahkan dapat membuktikannya dengan membacakan atau menunjukkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi, kemudian meminta keterangan yang diperlukan.

e) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana selalu terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Penuntut umum dan Hakim berupaya membuktikan dan memeriksa menggunakan alat-alat bukti apakah tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal peraturan hukum pidana.

2) Pertimbangan Non-Yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu meliputi aspek berikut³⁷.

³⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, 216-221

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Riwayat perbuatan terdakwa mencakup segala faktor yang mempengaruhi dorongan atau motivasi yang kuat bagi terdakwa untuk melakukan kejahatan.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Tindakan kriminal terdakwa tentu saja menyebabkan penderitaan atau kerugian bagi pihak lain. Bahkan, konsekuensi dari tindakan kriminal tersebut dapat merugikan masyarakat luas, terutama dalam hal keamanan dan ketertiban mereka.

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa mencakup aspek fisik dan psikis sebelum melakukan tindak pidana, serta status sosialnya. Kondisi fisik mengacu pada usia dan kedewasaan, sementara kondisi psikis berkaitan dengan faktor-faktor seperti tekanan eksternal, keadaan emosional, dan lain sebagainya. Status sosial mengacu pada reputasi atau posisi yang dimiliki dalam masyarakat.

d) Agama Terdakwa

Pentingnya nilai-nilai agama bagi hakim tidak hanya tercermin dalam penyebutan "Ketuhanan" dalam putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Menurut Sudarto, karena putusan hakim merupakan titik tertinggi dalam kasus pidana, hakim harus mempertimbangkan hal-hal lain selain yuridis, sehingga putusan tersebut secara keseluruhan mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai berikut³⁸.

- 1) Pertimbangan yuridis yaitu hakim harus mengikuti undang-undang saat menjatuhkan putusan dan tidak boleh melakukannya tanpa bukti yang sah.
- 2) Pertimbangan filosofis digunakan oleh hakim saat membuat keputusan terhadap terdakwa untuk membantu terdakwa memperbaiki perilakunya selama proses pemidanaan. Ini dilakukan dengan harapan agar terdakwa memperbaiki diri dan berhenti melakukan kesalahan yang sama.
- 3) Pertimbangan sosiologis yaitu ketika hakim membuat keputusan, hakim mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa dan menganggap bahwa hukuman terhadap terdakwa akan menguntungkan masyarakat.

D. Wewenang Hakim

Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sehubungan dengan fungsi hakim, sebagaimana yang diatur dalam

³⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), 67.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim memiliki tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang hakim secara umum adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam mengurus suatu perkara, hakim memiliki wewenang yang telah diatur oleh KUHAP.

- a. Pasal 20 ayat (3) yaitu untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.
- b. Pasal 31 ayat (1): atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.
- c. Pasal 154 ayat (6): hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- d. Pasal 170 ayat (1): mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada

- mereka. Ayat (2): hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.
- e. Pasal 174 ayat (2): apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
 - f. Pasal 223 ayat (1): jika hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain.
 - g. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan: dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.
 - h. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan:
 - 1) Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
 - 2) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - i. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan:

- 1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 - 2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.
 - 3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.
- j. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan: dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

BAB III

**GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK
KEPADA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-
ANAK/2023/PN SMG)**

A. Duduk Perkara

Dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran tindak pidana asusila, di mana anak pelaku membujuk anak korban melakukan persetujuan dengannya. Anak pelaku saat kejadian tersebut masih berusia 17 tahun, sedangkan anak korban berusia 15 tahun. Anak pelaku adalah teman dari kakak ipar anak korban, sehingga anak korban sering berinteraksi dan mengenal anak pelaku karena anak pelaku sering bermain dan menemui kakak ipar anak korban yang masih tinggal satu rumah dengan anak korban. Sehingga antara anak pelaku dan anak korban kemudian menjadi saling mengenal dan akhirnya terjalin hubungan asmara yaitu berpacaran antara anak pelaku dan anak korban sejak tahun 2017 hingga Desember 2021³⁹.

Sejak awal berpacaran, anak pelaku sering mengajak anak korban berhubungan badan, awalnya anak korban menolak akan tetapi anak pelaku selalu selalu meyakinkan dan membujuk anak korban dengan menjanjikan bahwa ia akan bertanggung jawab jika

³⁹ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

terjadi sesuatu dengan anak korban. Pada suatu waktu dan tempat anak pelaku menghubungi anak korban melalui WhatsApp dan mengajak anak korban bertemu di pinggir jalan sekira pukul 09.00 WIB. Setelah mendapatkan pesan singkat dari anak pelaku, selanjutnya anak korban pergi ke tepi jalan dekat rumah untuk memenuhi janji bertemu dengan anak pelaku. Kemudian datanglah anak pelaku menjemput anak korban, setelah bertemu anak pelaku mengajak anak korban pergi menuju ke rumah anak pelaku⁴⁰.

Sesampainya di rumah, anak pelaku langsung mengajak anak korban masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar anak pelaku melakukan persetubuhan dengan anak korban dan anak pelaku mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban dan terkadang sperma di keluarkan di perut anak korban. Berdasarkan keterangan anak pelaku, bahwa persetubuhan dilakukan terakhir pada bulan Maret 2021. Bahwa sejak persetubuhan yang dilakukan oleh anak pelaku terhadap anak korban tersebut mengakibatkan anak korban hamil dan melahirkan anak laki-laki yang berdasarkan hasil pemeriksaan DNA nomor: R/22105/XI/2022/Bidlab DNA tanggal 28 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IFAN WAHYUDI, S.Si., M.Biotech selaku Ketua Pemeriksa DNA pada Pusat Kedokteran

⁴⁰ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA⁴¹.

Anak pelaku menerangkan bahwa ia mengetahui kehamilan anak korban setelah anak korban menghubungi anak pelaku melalui WhatsApp, anak korban menyampaikan bahwa ia sedang hamil dan meminta pertanggungjawaban dari anak pelaku. Anak korban menjelaskan bahwa ketika anak pelaku mengetahui kehamilan tersebut, anak pelaku meminta agar anak korban melakukan aborsi, tetapi anak korban menolak dan anak pelaku memblokir kontak WhatsApp anak korban. Tetapi setelah itu keluarga anak pelaku sering mengantarkan anak korban untuk cek kandungan dan juga mengantarkan anak korban melahirkan pada bulan November 2021. Setelah melahirkan anak korban dan anak dari anak korban dan pelaku diajak untuk tinggal di rumah orang tua anak pelaku, namun satu bulan anak korban tinggal di sana, anak korban tidak dinikahkan dengan pelaku dan justru anak korban di usir oleh orang tua pelaku dari rumahnya hingga akhirnya anak korban pulang kerumah orang tua korban dengan membawa anak dari anak korban dan pelaku. Perbuatan persetubuhan terjadi karena anak korban yakin dan percaya pada janji pelaku bahwa ia akan bertanggung jawab jika anak korban hamil⁴².

⁴¹ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

⁴² Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

Dalam perkara ini berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan pertimbangan hakim, anak pelaku tindak pidana pada perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg tersandung Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak⁴³.

B. Dakwaan dan Tuntutan

Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang

⁴³ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut⁴⁴.

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Tuntutan Penuntut Umum

Supaya Hakim Anak Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan⁴⁵.

1. Menyatakan anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dakwaan JPU Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya anak pelaku berada dalam tahanan dengan perintah

⁴⁴ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

⁴⁵ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

anak pelaku tetap berada dalam tahanan di LP/Rutan Kelas I A Semarang dan Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah anak korban dan botol berisi darah anak korban.
 - b. 1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah anak dari anak korban dan pelaku dan botol berisi darah anak dari anak korban dan pelaku.
 - c. 1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah anak pelaku dan botol berisi darah anak pelaku.
4. Menetapkan agar Anak jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hakim

1. Setiap Orang

Maksud dari “setiap orang” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut Hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah anak pelaku. Dalam perkara ini anak pelaku merupakan orang melakukan tindak pidana. Berdasarkan surat

dakwaan, keterangan para saksi, dan barang bukti diperlihatkan, ditanggapi oleh anak pelaku dengan membenarkannya. Hasil pemeriksaan di persidangan, anak pelaku tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP karena anak mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Maka dari itu, unsur “setiap orang” jelas ditunjukkan dan terpenuhi ada pada anak pelaku⁴⁶.

2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak pelaku, bukti surat yang dikaitkan dengan barang bukti dan hasil litmas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk” tersebut telah terpenuhi ada didalam perbuatan anak pelaku⁴⁷.

3. Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Menurut Pasal 1 ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2014 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maksud dari persetujuan menurut R. Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk

⁴⁶ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

⁴⁷ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292)⁴⁸. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi dan keterangan anak pelaku, maka unsur “Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagai unsur bersifat alternatif terpenuhi ada didalam perbuatan anak pelaku⁴⁹.

D. Hal Yang Memberatkan dan Meringankan

Keadaan yang memberatkan

1. Anak pelaku tidak bertanggungjawab atas perbuatannya

Anak pelaku tidak bertanggungjawab atas perbuatannya jika ia belum mencapai usia dewasa dan belum memiliki kapasitas untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya⁵⁰. Menurut Pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHP, Moeljanto menyimpulkan bahwa kemampuan untuk bertanggung jawab memerlukan kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, sesuai atau bertentangan dengan hukum, serta kemampuan menentukan kehendak berdasarkan pemahaman tentang kebaikan dan keburukan suatu

⁴⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1981), 209.

⁴⁹ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

⁵⁰ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

perbuatan⁵¹. Ini berarti bahwa anak di bawah umur pada dasarnya belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena mereka belum cakap secara hukum dan kondisi jiwa mereka masih belum stabil seperti orang dewasa. Anak-anak juga memerlukan bimbingan dan pengawasan dari orang tua. Jika anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tentunya tidak bisa dilakukan sendiri dan memerlukan bantuan dari orang tua.

2. Tidak ada perdamaian antara Anak pelaku dan saksi korban

Kasus menjadi lebih serius karena anak pelaku tidak bertanggung jawab atas tindakannya dan tidak memenuhi janjinya untuk menikahi korban segera⁵². Tidak hanya sikap tidak bertanggung jawab anak pelaku terhadap tindakannya menimbulkan ketidakadilan terhadap korban, tetapi juga menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan konsekuensi dari tindakannya.

Keadaan yang meringankan.

1. Anak pelaku menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya.

Salah satu faktor yang membantu penilaian kasus ini adalah keberanian anak pelaku untuk secara terbuka mengakui dan menyesali perbuatannya⁵³. Dengan mengakui perbuatannya

⁵¹ Angger Sigit Pramukti, S.H, dan Fuady Primaharsya, S.H, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 70.

⁵² Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

⁵³ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

di hadapan persidangan, anak pelaku menunjukkan integritas moralnya dan memberikan kejelasan dalam proses peradilan. Kejujuran dan penyesalan yang ditunjukkan oleh anak pelaku menunjukkan bahwa dia menyadari apa yang dia lakukan dan berkomitmen untuk memperbaiki diri ke depannya. Anak pelaku benar-benar mengakui kesalahannya daripada mencoba menyembunyikan atau mengelak dari tanggung jawab atas tindakannya.

2. Anak pelaku belum pernah di pidana

Faktor yang meringankan pertimbangan penegakan hukum terhadap anak pelaku adalah fakta bahwa dia belum pernah terlibat dalam kasus pidana sebelumnya⁵⁴. Kehidupan anak pelaku yang tidak memiliki catatan kriminal menunjukkan bahwa mereka belum terlibat dalam aktivitas ilegal atau perilaku melanggar hukum. Ini menunjukkan bahwa anak pelaku masih memiliki kesempatan untuk dipulihkan dan direhabilitasi, dan mereka tidak akan terjebak dalam pola perilaku kriminal yang berulang, sesuai yang disebutkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa anak yang belum pernah dipidana dapat direhabilitasi⁵⁵.

⁵⁴ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

E. Amar Putusan

1. Menyatakan anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak pelaku untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah anak korban dan botol berisi darah anak korban.
 - b. 1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah anak dari anak korban dan pelaku dan botol berisi darah anak dari anak korban dan pelaku.
 - c. 1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah anak pelaku dan botol berisi darah anak pelaku.
6. Menetapkan anak pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)⁵⁶.

⁵⁶ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

BAB IV

**ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF DALAM TINDAK
PIDANA ASUSILA ANAK KEPADA ANAK (STUDI
PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2023/PN SMG)**

**A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada
Tindak Pidana Asusila Anak Kepada Anak di Pengadilan
Negeri Semarang Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-
Anak/2023/PN Smg**

Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tindak pidana asusila anak kepada anak di Pengadilan Negeri Semarang, seperti yang terungkap dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak di Indonesia, terdapat penentuan batasan usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UU tersebut. Pasal tersebut menetapkan bahwa anak yang berusia minimal 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun⁵⁷. Hal tersebut karena memperhatikan proses pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

⁵⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak di Indonesia.

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Penjatuhan hukuman mati dan pidana penjara seumur hidup tidak berlaku untuk anak, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 huruf (f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana hanya dapat dikenai tindakan tertentu seperti menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan paling lama selama 6 (enam) bulan.

Tindak pidana persetujuan yang dilakukan anak pelaku dengan anak korban dari tahun 2017 hingga tanggal yang tidak ingat di bulan Maret 2021 di rumah anak pelaku, yang terletak di Jl. Kaba Timur Rt 07 Rw 13 Kec. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang, atau di lokasi lain yang masih berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Semarang. Kronologi kejadian kasus anak dengan anak korban adalah sebagai berikut⁵⁸.

Anak pelaku yang berusia 17 tahun saat kejadian dan anak korban yang berusia 15 tahun, keduanya berpacaran dari tahun

⁵⁸ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

2017 hingga Desember 2021. Anak korban dan anak pelaku sering berinteraksi dan mengenal satu sama lain karena anak pelaku adalah teman kakak ipar korban. Akhirnya, anak korban dan anak pelaku memulai hubungan asmara dan berpacaran, hingga anak pelaku menyetubuhi anak korban pada tahun 2017. Anak pelaku mengajak korban untuk melakukan persetubuhan, tetapi anak korban menolak. Anak pelaku kemudian membujuk anak korban dengan mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab jika sesuatu terjadi dengan anak korban.

Pada bulan Maret 2021, anak pelaku menjemput anak korban sekitar pukul 11.00 pagi di depan rumahnya dan anak pelaku mengajak anak korban ke rumahnya seperti yang dia lakukan sejak tahun 2017 ketika mereka pertama kali berpacaran. Setelah tiba di rumah, korban dan pelaku mengobrol di ruang tamu lalu anak pelaku mengajak anak korban ke kamar anak pelaku, kemudian setelah di dalam kamar anak pelaku tersebut, anak pelaku memeluk tubuh anak korban kemudian anak pelaku melepas pakaian anak korban dan setelah itu anak pelaku menyetubuhi anak korban. Selain itu, persetubuhan tersebut telah terjadi berulang kali sejak anak pelaku berpacaran dengan anak korban dan saat persetubuhan tersebut terjadi, terkadang anak pelaku mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban, terkadang di dalam kemaluan anak korban.

Akibat dari persetubuhan yang dilakukan anak pelaku ke anak korban yaitu anak korban menjadi hamil dan melahirkan seorang

anak laki-laki. Anak pelaku menerangkan bahwa ia mengetahui kehamilan anak korban setelah anak korban menghubungi anak pelaku melalui WhatsApp, anak korban menyampaikan bahwa ia sedang hamil dan meminta pertanggungjawaban dari anak pelaku. Anak korban menjelaskan bahwa ketika anak pelaku mengetahui kehamilan tersebut, anak pelaku meminta agar anak korban melakukan aborsi, tetapi anak korban menolak dan anak pelaku memblokir kontak WhatsApp anak korban. Tetapi setelah itu keluarga anak pelaku sering mengantarkan anak korban untuk cek kandungan dan juga mengantarkan anak korban melahirkan. Perbuatan persetubuhan terjadi karena anak korban yakin dan percaya pada janji anak pelaku bahwa ia akan bertanggung jawab jika anak korban hamil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muarif, dinyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Terkait penjatuhan pidana penjara kepada anak, Majelis Hakim memperhatikan tuntutan jaksa penuntut umum yang didasarkan pada fakta-fakta dari persidangan, termasuk keterangan saksi, alat bukti, dan keyakinan hakim. Dalam menentukan kriteria persetubuhan anak, Majelis Hakim mengutamakan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

Umum (JPU) dan menganalisis serta mempertimbangkan dakwaan JPU dalam memutuskan suatu perkara⁵⁹.

Keputusan hukum mengenai anak pelaku memerlukan pertimbangan majelis hakim. Hakim harus mempertimbangkan kebenaran secara yuridis, non-yuridis, filosofis, dan sosiologis akan memberikan keadilan kepada semua pihak. Untuk membuat keputusan tentang anak terdakwa yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sng, majelis hakim harus mempelajari atau mengumpulkan fakta-fakta yang benar dalam persidangan seperti alat bukti yang sah.

Menurut Rusli, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis⁶⁰.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Fakta-fakta ini meliputi⁶¹:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah dasar hukum acara pidana karena menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan. Selain mencakup identitas terdakwa, dakwaan juga mencatat secara rinci

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Muarif selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

⁶⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, 212-221.

⁶¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, 212-216.

tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat kejadian. Dakwaan yang dipertimbangkan oleh Hakim adalah dakwaan yang telah disampaikan secara resmi dalam sidang pengadilan.

b) Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 butir e KUHAP, keterangan terdakwa dianggap sebagai salah satu alat bukti. Keterangan terdakwa merujuk pada apa yang diungkapkan oleh terdakwa di persidangan mengenai tindakan yang dilakukannya atau yang ia ketahui atau alami secara langsung. Keterangan terdakwa juga mencakup tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum, atau penasihat hukum.

c) Kesaksian Saksi

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti selama berisi informasi tentang suatu kejadian pidana yang didengar, dilihat, dialami secara langsung, dan disampaikan di pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam membuat keputusan.

d) Barang-Barang Bukti

Walaupun barang bukti bukan alat bukti, jika penuntut umum mencantumkannya dalam surat dakwaan dan mengajukannya di hadapan hakim, maka hakim ketua harus menunjukkannya kepada terdakwa dan saksi dalam

pemeriksaan. Hakim bahkan dapat membuktikannya dengan membacakan atau menunjukkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi, kemudian meminta keterangan yang diperlukan.

e) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana selalu terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Penuntut umum dan Hakim berupaya membuktikan dan memeriksa menggunakan alat-alat bukti apakah tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal peraturan hukum pidana.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Hakim secara non-yuridis meliputi aspek berikut⁶²:

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Riwayat perbuatan terdakwa mencakup segala faktor yang mempengaruhi dorongan atau motivasi yang kuat bagi terdakwa untuk melakukan kejahatan.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Tindakan kriminal terdakwa tentu saja menyebabkan penderitaan atau kerugian bagi pihak lain. Bahkan, konsekuensi dari tindakan kriminal tersebut dapat

⁶² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, 216-221.

merugikan masyarakat luas, terutama dalam hal keamanan dan ketertiban mereka.

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa mencakup aspek fisik dan psikis sebelum melakukan tindak pidana, serta status sosialnya. Kondisi fisik mengacu pada usia dan kedewasaan, sementara kondisi psikis berkaitan dengan faktor-faktor seperti tekanan eksternal, keadaan emosional, dan lain sebagainya. Status sosial mengacu pada reputasi atau posisi yang dimiliki dalam masyarakat.

d) Agama Terdakwa

Pentingnya nilai-nilai agama bagi hakim tidak hanya tercermin dalam penyebutan "Ketuhanan" dalam putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Menurut Sudarto, karena putusan hakim merupakan titik tertinggi dalam kasus pidana, hakim harus mempertimbangkan hal-hal lain selain yuridis, sehingga putusan tersebut secara keseluruhan mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai berikut⁶³.

⁶³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 67.

- 1) Pertimbangan yuridis yaitu hakim harus mengikuti undang-undang saat menjatuhkan putusan dan tidak boleh melakukannya tanpa bukti yang sah.
- 2) Pertimbangan filosofis digunakan oleh hakim saat membuat keputusan terhadap terdakwa untuk membantu terdakwa memperbaiki perilakunya selama proses pemidanaan. Ini dilakukan dengan harapan agar terdakwa memperbaiki diri dan berhenti melakukan kesalahan yang sama.
- 3) Pertimbangan sosiologis yaitu ketika hakim membuat keputusan, hakim mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa dan menganggap bahwa hukuman terhadap terdakwa akan menguntungkan masyarakat.

Dalam perkara ini anak pelaku didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Untuk memperkuat keyakinan hakim bahwa anak pelaku telah dengan jelas melakukan tindak pidana yang didakwakan, perlu dipastikan apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Unsur-unsur yang dimaksud mencakup⁶⁴.

1) Setiap orang

Maksud dari “Setiap Orang” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut Hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah anak pelaku. Dalam perkara ini anak pelaku bernama A F merupakan orang melakukan tindak pidana. Berdasarkan surat dakwaan, keterangan para saksi, dan barang bukti diperlihatkan, ditanggapi oleh anak pelaku dengan membenarkannya. Hasil pemeriksaan di persidangan, anak pelaku tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP karena Anak mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Maka dari itu, unsur “Setiap orang” jelas ditunjukkan dan terpenuhi ada pada anak pelaku.

2) Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak pelaku, bukti surat yang dikaitkan dengan barang bukti dan hasil litmas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

⁶⁴ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk” tersebut telah terpenuhi ada didalam perbuatan anak pelaku.

3) Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maksud dari persetubuhan menurut R. Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292). Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi dan keterangan anak pelaku, maka unsur “Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagai unsur bersifat alternatif terpenuhi ada didalam perbuatan anak pelaku.

Selain bukti materi, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan anak dalam keputusannya⁶⁵.

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Anak pelaku tidak bertanggungjawab atas perbuatannya

⁶⁵ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

2) Tidak ada perdamaian antara Anak pelaku dan saksi korban

Keadaan yang meringankan :

1) Anak pelaku menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya.

2) Anak pelaku belum pernah di pidana.

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah menjadi Undang-Undang, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, maka mengadili dengan menyatakan anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dakwaan tunggal JPU. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan di LP/Rutan Kelas I A Semarang dan Pelatihan kerja selama 6 (Enam) bulan di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor

Demak. Menetapkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah anak korban dan botol berisi darah anak korban, 1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah anak dari anak korban dan pelaku dan botol berisi darah anak dari anak korban dan pelaku, 1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah anak pelaku dan botol berisi darah anak pelaku. Menetapkan agar Anak jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)⁶⁶.

Anak dalam kasus ini melakukan persetubuhan berdasarkan keinginan dan kesepakatan bersama, atau suka sama suka, tidak ada pemaksaan, kekerasan, atau ancaman kekerasan dalam kasus ini. Beberapa faktor di luar diri anak juga sangat memengaruhi tindakan kriminal anak, ini terlepas dari emosi dan mental yang tidak stabil seperti orang dewasa, seperti pendidikan yang kurang, teman bermain yang tidak sehat, lingkungan, dan kurangnya perhatian keluarga. Selain itu, tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dapat dianggap sebagai cara untuk bersaing dengan teman sepermainannya yang lebih dewasa, tanpa mengetahui dampak buruk yang akan timbul di masa depan, baik untuk korban maupun untuk diri mereka sendiri. Karena anak-anak cenderung meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa untuk memenuhi rasa penasaran atau untuk mencari identitas yang salah, tindak

⁶⁶ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

pidana yang dilakukan oleh anak-anak dapat dianggap sebagai cara untuk bersaing dengan teman sepermainannya yang lebih dewasa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, persetujuan yang tidak dapat dibenarkan dengan anak di bawah 18 tahun dianggap sebagai tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, persetujuan dengan anak di bawah 18 tahun merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan kata lain, anak di bawah umur mungkin secara pribadi memberikan persetujuan untuk berhubungan seks namun, karena anak di bawah umur dianggap tidak cakap secara hukum, pria yang berhubungan seks dengan anak perempuan di bawah umur dianggap melakukan tindak pidana persetujuan karena dilakukan "tanpa persetujuan si anak". Hukum berpendapat bahwa anak-anak tidak dapat memberikan persetujuan karena ketidaktahuan dan kepolosan mereka, sehingga mereka mudah ditipu dan ditipu dengan berbagai kebohongan bahkan ketika tidak ada paksaan, kekerasan, atau ancaman kekerasan lainnya. Namun, anak pelaku juga dapat dianggap "polos" dan "tidak mengetahui" tentang perbuatannya karena dia masih di bawah usia 18 tahun.

Penjatuhan pidana bertujuan untuk membimbing dan membina terpidana, bukan untuk menyengsarakan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muarif, pidana penjara bagi anak adalah

upaya terakhir atau *ultimum remedium*. Sementara itu hukuman pelatihan kerja kepada anak bertujuan agar anak dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik. Biasanya, anak yang dijatuhi hukuman di pondok pesantren adalah anak yang putus sekolah. Oleh karena itu, hukuman di pondok pesantren termasuk program kejar paket agar anak tetap mendapatkan pendidikan yang layak⁶⁷.

Dalam pelaksanaan hukum perlindungan anak, keputusan haruslah diambil semata-mata demi kepentingan anak. Perlindungan anak bertujuan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka secara fisik, mental, dan sosial. Prinsip peradilan pidana anak adalah memberikan yang terbaik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan individu atau masyarakat dalam mencapai keadilan. Tujuan dari peradilan pidana anak sama seperti peradilan lainnya, yaitu untuk menyelesaikan kasus anak sesuai dengan hukum yang berlaku⁶⁸.

Penerapan sistem pemidanaan yang mendidik jarang terjadi di Indonesia, khususnya oleh hakim, demi kesejahteraan anak. Namun, hal ini penting dalam menangani kasus-kasus kriminal yang melibatkan anak, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban anak serta memberikan pendidikan yang sesuai. Sistem peradilan anak bertujuan memberikan keadilan khusus kepada

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Muarif selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

⁶⁸ Febriani Seyna Tuturoong, Michael Barama, dan Bobby Pinasang, *Pemidanaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana di Indonesia, Lex Crimen*, vol. 10, no. 5, (April 2021), 166.

anak, dengan fokus pada perlindungan sosial, mental, dan moral mereka. Pendekatan ini lebih menekankan pada rehabilitasi moral dan mental anak, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁶⁹.

Menurut Rusli, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis⁷⁰.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Fakta-fakta ini meliputi⁷¹.

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah dasar hukum acara pidana karena menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan. Dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg, dakwaan dari jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut⁷².

(1) Menyatakan Anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan

⁶⁹ Febriani Seyna Tuturoong, *Pemidanaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana di Indonesia*, 166.

⁷⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, 212-221.

⁷¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, 212-216.

⁷² Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dakwaan JPU Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan di LP/Rutan Klas I A Semarang dan Pelatihan kerja selama 6 (Enam) bulan di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak.
- (3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - (a) 1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah anak korban dan botol berisi darah anak korban.
 - (b) 1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah anak dari anak korban dan pelaku dan botol berisi darah anak dari anak korban dan pelaku.

(c) 1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah anak pelaku dan botol berisi darah anak pelaku.

(4) Menetapkan agar Anak jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

b) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merujuk pada apa yang diungkapkan oleh terdakwa di persidangan mengenai tindakan yang dilakukannya atau yang ia ketahui atau alami secara langsung. Keterangan terdakwa juga mencakup tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum, atau penasihat hukum. Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg keterangan terdakwa yaitu sebagai berikut⁷³.

(1) Pelaku anak mengakui perbuatannya.

(2) Pelaku anak menjelaskan bahwa dia dan korban berpacaran sejak tahun 2017 hingga bulan Desember 2021.

(3) Peristiwa persetujuan terakhir terjadi pada bulan Maret 2021 di rumah pelaku di Kota Semarang.

(4) Pelaku anak menyatakan bahwa korban adalah orang yang menjadi korban.

⁷³ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

- (5) Pelaku anak mengakui bahwa dia sendiri yang melakukan perbuatan persetubuhan.
- (6) Bahwa Pelaku anak mengaku awalnya sekira bulan Maret 2021 pelaku menjemput korban sekira pukul 11.00 Wib di depan rumah korban tetapi pelaku tidak berpamitan dengan orang tua korban, kemudian setelah itu korban diajak oleh pelaku ke rumah pelaku seperti kebiasaan pelaku dan korban sejak tahun 2017 saat awal berpacaran. Kemudian setelah sampai di rumah pelaku, korban dan pelaku mengobrol di ruang tamu lalu pelaku mengajak korban dengan mengatakan “ayo ke kamar” kemudian setelah di dalam kamar pelaku tersebut, pelaku memeluk tubuh korban kemudian pelaku melepas pakaian korban dan setelah itu pelaku menyetubuhi korban dengan cara pelaku memasukan kemaluan pelaku ke dalam kemaluan korban hingga mengeluarkan sperma di dalam dengan posisi pelaku menidih tubuh korban. Serta persetubuhan tersebut sudah terjadi berulang kali sejak pelaku berpacaran dengan korban dan saat terjadi persetubuhan tersebut terkadang pelaku mengeluarkan sperma pelaku di luar kemaluan korban.
- (7) Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa pelaku menyetubuhi korban dengan cara awalnya pelaku memeluk tubuh korban hingga kemudian pelaku

melepas pakaian korban, peristiwa tersebut sudah terjadi berulang kali sehingga pelaku melakukan hal tersebut tanpa mengatakan apapun kepada korban.

- (8) Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa akibat dari peristiwa persetubuhan tersebut korban mengalami hamil dan melahirkan seorang anak laki – laki yang sekarang berusia 1 tahun.
- (9) Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa pelaku tahu bahwa saat itu usia korban ialah 15 tahun.
- (10) Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa pelaku tidak menggunakan kondom ataupun alat kontrasepsi lainnya.
- (11) Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa pelaku mengetahui jika korban hamil ialah karena korban menghubungi pelaku melalui whatsapp dan mengatakan bahwa dirinya hamil, kemudian meminta pertanggung jawaban pelaku.
- (12) Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa saat pelaku mengetahui jika korban hamil pelaku meminta agar korban menggugurkan kandungannya tetapi korban menolak dan kemudian pelaku memblokir kontak whatsapp korban.
- (13) Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa pelaku mengetahui korban melahirkan ialah karena sebelum melahirkan keluarga pelaku mendatangi rumah

korban dengan maksud untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pelaku, kemudian setelah itu, ibu pelaku mengantar korban untuk melakukan pemeriksaan kandungannya di puskesmas dan kemudian selang satu bulan setelah pertemuan tersebut pelaku mendengar bahwa korban akan melahirkan kemudian pelaku dan keluarga pelaku mengantar korban ke rumah sakit untuk melakukan persalinan. Lalu setelah pelaku melahirkan, pelaku mengajak korban untuk tinggal di rumah pelaku. Tetapi korban tinggal di rumah pelaku hanya satu bulan karena terjadi pertengkaran antara pelaku dan korban. Dan hingga saat ini pelaku tidak bertemu dengan korban dan anak pelaku.

- (14) Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa pelaku tidak melakukan kekerasan terhadap korban tetapi pelaku menjanjikan kepada korban bahwa pelaku akan bertanggung jawab apabila terjadi apa – apa semisal korban hamil.

c) Kesaksian Saksi

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti selama berisi informasi tentang suatu kejadian pidana yang didengar, dilihat, dialami secara langsung, dan disampaikan di pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh

Hakim dalam membuat keputusan. Saksi-saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg adalah anak korban, orang tua anak korban, tante anak pelaku, dan orang tua anak pelaku⁷⁴.

d) Barang-Barang Bukti

Walaupun barang bukti bukan alat bukti, jika penuntut umum mencantumkannya dalam surat dakwaan dan mengajukannya di hadapan hakim, maka hakim ketua harus menunjukkannya kepada terdakwa dan saksi dalam pemeriksaan. Barang bukti yang diajukan berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg yaitu sebagai berikut⁷⁵.

- (1) 1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah anak korban dan botol berisi darah anak korban.
- (2) 1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah anak dari anak korban dan pelaku dan botol berisi darah anak dari anak korban dan pelaku.
- (3) 1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah anak pelaku dan botol berisi darah anak pelaku.

⁷⁴ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

⁷⁵ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

e) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana selalu terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Penuntut umum dan Hakim berupaya membuktikan dan memeriksa menggunakan alat-alat bukti apakah tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal peraturan hukum pidana dan dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg, anak pelaku didakwa dengan Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana⁷⁶.

2) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis yaitu keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan-pertimbangan yang bersifat non-yuridis meliputi aspek berikut⁷⁷.

Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg, dampak dari perbuatan persetubuhan anak

⁷⁶ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

⁷⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, 216-221.

pelaku kepada anak korban yaitu anak korban hamil dan melahirkan anak laki-laki yang usianya sudah 1 (satu) tahun saat persidangan dilakukan. Persetubuhan adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan, di mana hubungan intim terjadi sebagai akibat dari bujukan atau rayuan. Sesuai dalam putusan tersebut, anak pelaku membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan anak pelaku hingga anak korban hamil dan melahirkan. Akibat dari perbuatan anak pelaku, Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak karena tersandung Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis digunakan oleh hakim saat membuat keputusan terhadap terdakwa untuk membantu terdakwa memperbaiki perilakunya selama proses pemidanaan. Ini dilakukan dengan harapan agar terdakwa memperbaiki diri dan berhenti melakukan kesalahan yang sama⁷⁸.

⁷⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 67.

Pertimbangan hakim yang berkaitan dengan pertimbangan filosofis, anak pelaku telah mengakui perbuatannya dan tidak memiliki catatan pidana sebelumnya. Hakim mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam menjatuhkan hukuman. Hakim berusaha memberikan hukuman yang proporsional dengan tindakan yang dilakukan oleh anak pelaku dengan memberikan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun, yang merupakan hukuman paling rendah yang diatur dalam Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, hakim juga menjatuhkan hukuman pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak. Pelatihan kerja ini diharapkan dapat membantu anak pelaku mengubah perilakunya dan menghindari tindakan kriminal di masa depan. Oleh karena itu, pendekatan keadilan filosofis mempertimbangkan elemen pemulihan dan pembinaan terhadap pelaku, yang sesuai dengan tujuan rehabilitasi sistem peradilan anak.

4) Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis yaitu ketika hakim membuat keputusan, mereka mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa dan menganggap bahwa hukuman terhadap terdakwa akan menguntungkan masyarakat⁷⁹.

⁷⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 67.

Dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg anak pelaku didakwa oleh jaksa penuntut umum Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ancaman hukuman atas persetubuhan dengan anak disebutkan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Hakim mempertimbangkan latar belakang sosial anak pelaku, seperti kondisi keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan riwayat pendidikan. Hakim juga menilai bahwa menghukum pelaku sesuai dengan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 akan memberikan efek jera dan memperkuat perlindungan terhadap anak-anak di masyarakat. Hakim memberikan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (bulan), serta menjatuhkan hukuman pelatihan kerja selama 6 bulan di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak.

Dalam mempertimbangkan putusan, hakim harus memperhitungkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

a) Anak pelaku tidak bertanggungjawab atas perbuatannya

Bahwa anak pelaku tidak bertanggung jawab atas tindakannya, yang dapat berdampak serius pada anak korban dan melanggar hak reproduksi mereka. Tindakan ini menunjukkan ketidakmatangan emosional dan moral dari anak pelaku serta ketidaksadarannya akan konsekuensi serius dari tindakan tersebut.

b) Tidak ada perdamaian antara Anak pelaku dan saksi korban

Kasus menjadi lebih serius karena anak pelaku tidak bertanggung jawab atas tindakannya dan tidak memenuhi janjinya untuk menikahi korban segera. Tidak hanya sikap tidak bertanggung jawab anak pelaku terhadap tindakannya menimbulkan ketidakadilan terhadap korban, tetapi juga menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan konsekuensi dari tindakannya. Keputusan untuk tidak memenuhi janji pernikahan menunjukkan rasa tanggung jawab dan penghargaan terhadap martabat dan integritas korban.

Keadaan yang meringankan

a) Anak pelaku menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya.

Salah satu faktor yang membantu penilaian kasus ini adalah keberanian anak pelaku untuk mengakui dan menyesali perbuatannya secara terbuka. Anak pelaku menunjukkan integritas moralnya dan memberikan kejelasan dalam proses peradilan dengan mengakui perbuatannya di hadapan persidangan. Kejujuran dan penyesalan yang ditunjukkan oleh anak pelaku menunjukkan bahwa dia menyadari apa yang dia lakukan dan berkomitmen untuk memperbaiki diri ke depannya. Anak pelaku benar-benar mengakui kesalahannya daripada mencoba menyembunyikan atau mengelak dari tanggung jawab atas tindakannya.

b) Anak pelaku belum pernah di pidana.

Faktor yang meringankan pertimbangan penegakan hukum terhadap anak pelaku adalah fakta bahwa dia belum pernah terlibat dalam kasus pidana sebelumnya. Kehidupan anak pelaku yang tidak memiliki catatan kriminal menunjukkan bahwa mereka belum terlibat dalam aktivitas ilegal atau perilaku melanggar hukum. Ini menunjukkan bahwa anak pelaku masih memiliki kesempatan untuk dipulihkan dan direhabilitasi, dan mereka tidak akan terjebak dalam pola perilaku kriminal yang berulang. Kehidupan tanpa catatan pidana juga menunjukkan bahwa anak pelaku tidak memiliki riwayat yang menunjukkan kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal. Hakim

dapat mempertimbangkan hal ini sebagai bukti bahwa anak pelaku belum terbiasa dengan dunia kejahatan dan masih dapat dipulihkan saat menilai kasus ini.

Hakim dalam pertimbangannya memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada anak pelaku dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan. Selain itu, sebagai upaya rehabilitasi, anak pelaku juga dihukum menjalani pelatihan kerja selama 6 bulan di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada anak pelaku untuk merenungkan perbuatannya dan memperbaiki perilakunya di masa depan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakim telah mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, non-yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam memberikan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg. Dampak dari perbuatan persetubuhan anak pelaku kepada anak korban adalah kehamilan dan kelahiran seorang anak laki-laki yang saat persidangan sudah berusia satu tahun. Persetubuhan yang terjadi karena bujukan atau rayuan dianggap melanggar norma kesusilaan. Hasilnya menunjukkan bahwa anak pelaku mendorong anak korban untuk berhubungan seksual hingga dia hamil dan melahirkan. Hakim memutuskan bahwa anak pelaku mengakui pelanggaran tersebut dan tidak memiliki catatan pidana sebelumnya. Hakim

memberikan hukuman yang proporsional, yaitu penjara selama lima tahun, berdasarkan Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak yang melakukan pelanggaran juga diberi hukuman pelatihan kerja selama enam bulan di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak. Ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu anak tersebut mengubah perilakunya dan menghindari melakukan pelanggaran lagi.

B. Keadilan Substantif Dalam Tindak Pidana Asusila Anak Kepada Anak di Pengadilan Negeri Semarang Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

Dalam rangka menggali pemahaman yang lebih mendalam terkait keadilan substantif dalam konteks tindak pidana asusila anak kepada anak di Pengadilan Negeri Semarang, perlu diuraikan dengan cermat berdasarkan analisis Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg. Penelitian ini bertujuan untuk merinci aspek-aspek keadilan substantif yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana sistem peradilan menangani kasus tindak pidana asusila

anak kepada anak di Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sng.

Keadilan substantif sulit untuk dilakukan karena sulit diukur dan tidak ada standar baku yang dapat menentukan konsep keadilan substantif. Keadilan itu bersifat relatif atau nisbi karena dipengaruhi oleh pandangan subyektif, berbeda dengan undang-undang yang menekankan unsur kepastian⁸⁰. Keadilan ini memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh kembali haknya dengan mengembalikan situasi ke keadaan semula. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak kerugian yang dialami, sehingga kerugian tersebut tidak menjadi masalah besar karena telah dipulihkan atau ganti rugi telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Mengenai peran serta hakim sebagai penegak hukum yang mengikuti ketentuan undang-undang untuk menjalankan keadilan prosedural, serta tanggung jawabnya sebagai pembela keadilan walaupun terkadang harus mengambil langkah di luar batas-batas yang ditetapkan oleh undang-undang, yang dikenal sebagai keadilan substantif. Dalam Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) menegaskan kebebasan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 28D ayat

⁸⁰ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, xvi.

(1) menegaskan hak setiap individu atas kepastian hukum yang adil. Keadilan substantif adalah keadilan yang tercermin dalam substansi putusan hakim, yang didasarkan pada pertimbangan rasional, kejujuran, objektivitas, tanpa keberpihakan, tanpa diskriminasi, dan sesuai dengan hati nurani hakim⁸¹.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak pelaku dengan anak korban dari tahun 2017 hingga tanggal yang tidak ingat di bulan Maret 2021 di rumah anak pelaku, yang terletak di Jl. Kaba Timur Rt 07 Rw 13 Kec. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang, atau di lokasi lain yang masih berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Semarang. Kronologi kejadian kasus anak dengan anak korban adalah sebagai berikut⁸².

Anak pelaku yang berusia 17 tahun saat kejadian, dan anak korban yang berusia 15 tahun. Keduanya berpacaran dari 2017 hingga Desember 2021. Anak korban dan anak pelaku sering berinteraksi dan mengenal satu sama lain karena anak pelaku adalah teman kakak ipar korban. Akhirnya, anak korban dan anak pelaku memulai hubungan asmara dan berpacaran, hingga anak pelaku menyetubuhi anak korban pada tahun 2017. Anak pelaku mengajak korban untuk bercinta, tetapi korban menolak. Anak

⁸¹ Akram Maulana, *Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Kaitannya dengan Keadilan Substantif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 248/Pid. B/2018/PN BNA)*, Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara, (2019), 18.

⁸² Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sng.

pelaku kemudian membujuk korban dengan mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab jika sesuatu terjadi dengan korban.

Pada bulan Maret 2021, pelaku menjemput korban sekitar pukul 11.00 pagi di depan rumahnya dan pelaku mengajak korban ke rumahnya seperti yang dia lakukan sejak tahun 2017 ketika mereka pertama kali berpacaran. Setelah tiba di rumah, korban dan pelaku mengobrol di ruang tamu lalu pelaku mengajak korban ke kamar pelaku, kemudian setelah di dalam kamar pelaku tersebut, pelaku memeluk tubuh korban kemudian pelaku melepas pakaian korban dan setelah itu pelaku menyetubuhi korban. Selain itu, persetubuhan tersebut telah terjadi berulang kali sejak pelaku berpacaran dengan korban dan saat persetubuhan tersebut terjadi, terkadang pelaku mengeluarkan sperma pelaku di luar kemaluan korban, terkadang di dalam kemaluan korban.

Akibat dari persetubuhan yang dilakukan anak pelaku ke anak korban yaitu anak korban menjadi hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak pelaku menerangkan bahwa ia mengetahui kehamilan anak korban setelah anak korban menghubungi anak pelaku melalui WhatsApp, anak korban menyampaikan bahwa ia sedang hamil dan meminta pertanggungjawaban dari anak pelaku. Anak korban menjelaskan bahwa ketika anak pelaku mengetahui kehamilan tersebut, anak pelaku meminta agar anak korban melakukan aborsi, tetapi anak korban menolak. Setelah itu, anak pelaku memblokir kontak WhatsApp anak korban. Tetapi setelah itu keluarga anak pelaku sering mengantarkan anak korban untuk

cek kandungan dan juga mengantarkan anak korban melahirkan. Perbuatan persetubuhan terjadi karena saksi korban yakin dan percaya pada janji pelaku bahwa ia akan bertanggung jawab jika korban hamil.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman dengan melihat fakta-fakta hukum di persidangan yaitu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu diantaranya, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

1) Keterangan Saksi

Untuk membuktikan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak pelaku terhadap anak korban, dipanggil saksi-saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi-saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan adalah anak korban, orang tua anak korban, tante anak pelaku, orang tua anak pelaku, bukti surat, barang bukti, serta keterangan anak pelaku sendiri menunjukkan bahwa perbuatan anak pelaku dan anak korban memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana.

2) Keterangan Ahli

Pembuktian keterangan ahli dalam persetubuhan yang dilakukan oleh anak pelaku terhadap anak korban adalah hasil pemeriksaan DNA nomor: R/22105/XI/2022/Bidlab DNA tanggal 28 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IFAN WAHYUDI, S.Si., M.Biotech selaku Ketua Pemeriksa DNA pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri

Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA.

3) Surat

Pembuktian surat dalam persetubuhan yang dilakukan oleh anak pelaku terhadap anak korban mencakup Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Polisi, BAP Pengadilan, Berita Acara Penyitaan (BAP), Surat Perintah Penangkapan (SPP), dan Surat Izin Penyitaan (SIP).

4) Petunjuk

Bukti petunjuk dalam kasus ini diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan kesaksian terdakwa.

5) Keterangan Terdakwa

Bukti keterangan dari terdakwa dalam kasus persetubuhan ini adalah kesaksian langsung dari anak pelaku yang disampaikan di persidangan mengenai perbuatan yang dia lakukan atau yang dialami atau diketahuinya secara langsung.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk hasil pembuktian alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan kesaksian terdakwa, dapat disimpulkan bahwa perbuatan anak pelaku terhadap anak korban telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP⁸³.

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak. Pengaturan mengenai ancaman pidana bagi anak yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa⁸⁴.

Menurut Luthan dan Syamsudin isi dari keadilan substantif dalam putusan hakim terkait dengan substansi keputusan yang dihasilkan dalam proses pengadilan, yang didasarkan pada pertimbangan objektif, jujur, imparisial, dan rasional atau logis. Berdasarkan konsep tersebut, terdapat empat karakteristik yang dapat digunakan sebagai penilaian apakah suatu putusan hakim mencerminkan keadilan substantif atau tidak, yaitu keberadaan objektivitas, kejujuran, imparisialitas, dan rasional⁸⁵. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muarif, untuk mewujudkan keadilan substantif, hakim harus bersikap objektif, jujur, imparisial, dan rasional dalam membuat putusan⁸⁶.

Parameter pertama dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang objektif. Bahwa putusan dinilai objektif

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁵ M Syamsudin, "Keadilan prosedural dan substantif dalam putusan sengketa tanah Magersari: Kajian Putusan Nomor 74/Pdt. G/2009/PN Yk", 22-23.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Muarif selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

apabila antara bukti dengan fakta dan keterangan sebagai dasar menentukan kesalahan adalah bukti, fakta dan keterangan yang benar. Parameter objektif tersebut terdiri dari empat aspek, yakni: (i) terdakwa atau tergugat terbukti melakukan perbuatan atau tindak pidana dengan alasan yang kuat; (ii) pernyataan terdakwa atau tergugat terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum didukung oleh dua alat bukti; (iii) kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan bahwa terdakwa atau tergugat terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum setidaknya dengan nilai yang cukup; dan (iv) kualitas argumentasi hakim dalam membuktikan bahwa terdakwa atau tergugat melakukan tindak pidana atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dengan nilai yang cukup⁸⁷.

Putusan hakim dalam kasus Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Smg menyatakan bahwa terdakwa anak terbukti secara sah melakukan tindak pidana persetujuan, yang kemudian dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta menjalani pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak. Keputusan ini didasarkan pada bukti yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut⁸⁸.

⁸⁷ M Syamsudin, "Keadilan prosedural dan substantif dalam putusan sengketa tanah Magersari: Kajian Putusan Nomor 74/Pdt. G/2009/PN Yk", 23.

⁸⁸ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

- 1) Bahwa benar Pelaku anak menerangkan bahwa pelaku berpacaran dengan korban ialah sejak tahun 2017 hingga bulan Desember 2021.
- 2) Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terakhir kali pada bulan Maret 2021 di rumah pelaku di Jl. Kaba Timur Rt 07 Rw 13 Kec. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang.
- 3) Bahwa anak korban menerangkan bahwa hingga korban berpacaran dengan pelaku ialah sejak tahun 2017 karena pelaku merupakan teman dari kakak ipar korban sehingga korban sering bertemu dan kenal hingga akhirnya korban dan pelaku berpacaran, kemudian hingga korban disetubuhi oleh pelaku ialah awalnya sejak tahun 2017 pelaku mengajak korban melakukan hubungan suami istri tetapi korban tidak mau dan pelaku membujuk korban dengan mengatakan bahwa akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa dengan korban.
- 4) Bahwa Pelaku menyetubuhi korban dengan cara awalnya menciumi bibir korban dan menciumi payudara korban lalu pelaku memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban hingga mengeluarkan sperma di dalam dan terkadang sperma di keluarkan di perut korban.
- 5) Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa akibat dari peristiwa persetubuhan tersebut korban mengalami hamil dan melahirkan seorang anak laki – laki yang sekarang berusia 1 tahun.

- 6) Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa pelaku mengetahui jika korban hamil ialah karena korban menghubungi pelaku melalui whatsapp dan mengatakan bahwa dirinya hamil, kemudian meminta pertanggung jawaban pelaku.
- 7) Bahwa korban menerangkan bahwa saat pelaku mengetahui jika korban hamil pelaku meminta agar korban menggugurkan kandungannya tetapi korban menolak dan kemudian pelaku memblokir kontak whatsapp korban.
- 8) Bahwa hingga saat ini korban tidak pernah dinikahi Pelaku.
- 9) Bahwa perbuatan persetubuhan terjadi karena saksi korban yakin dan percaya akan perkataan dan bujuk rayuan Anak yang akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil.

Berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan yang membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan, sehingga keputusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Smg memiliki objektivitas karena didasarkan pada bukti dasar menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Kejujuran adalah parameter kedua yang dipertimbangkan dalam keadilan substantif. Kesesuaian antara esensi atau identitas suatu hal dengan pernyataan tentang hal itu disebut kejujuran. Contohnya, jika informasi disampaikan dengan benar, maka itu sesuai dengan kenyataan, sebaliknya, jika informasi disampaikan dengan salah, maka itu dianggap sebagai kesalahan.

Faktor-faktor berikut dapat digunakan untuk mengukur pertimbangan yang jujur: (i) konsistensi antara fakta-fakta yang disampaikan saksi dan terdakwa, terdakwa-terdakwa atau tergugat, dan kesimpulan hakim tentang kebenaran mereka; (ii) bahwa fakta di persidangan dan putusan konsisten; dan (iii) bahwa hakim jujur dalam membuktikan bahwa terdakwa atau tergugat melakukan tindak pidana atau perbuatan yang didakwakan kepada mereka⁸⁹.

1) Kesesuaian fakta-fakta yang diterangkan oleh saksi, ahli, atau terdakwa dipersidangan yaitu⁹⁰.

- a) Bahwa benar pelaku anak berpacaran dengan korban sejak tahun 2017 hingga bulan Desember 2021 dan telah bersetubuh berkali-kali;
- b) Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terakhir kali pada bulan Maret 2021 di rumah pelaku di Jl. Kaba Timur Rt 07 Rw 13 Kec. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang.
- c) Korban menerangkan bahwa hingga korban berpacaran dengan pelaku ialah sejak tahun 2017 karena pelaku merupakan teman dari kakak ipar korban sehingga korban sering bertemu dan kenal hingga akhirnya korban dan pelaku berpacaran, kemudian hingga korban disetubuhi oleh pelaku ialah awalnya sejak tahun 2017 pelaku mengajak korban

⁸⁹ M Syamsudin, “Keadilan prosedural dan substantif dalam putusan sengketa tanah Magersari: Kajian Putusan Nomor 74/Pdt. G/2009/PN Yk”, 23.

⁹⁰ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sng.

melakukan hubungan suami istri tetapi korban tidak mau dan pelaku membujuk korban dengan mengatakan bahwa akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa dengan korban.

- d) Bahwa Pelaku menyetubuhi korban dengan cara awalnya menciumi bibir korban dan menciumi payudara korban lalu pelaku memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban hingga mengeluarkan sperma di dalam dan terkadang sperma di keluarkan di perut korban.
- e) Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa akibat dari peristiwa persetubuhan tersebut korban mengalami hamil dan melahirkan seorang anak laki – laki yang sekarang berusia 1 tahun.
- f) Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa pelaku mengetahui jika korban hamil ialah karena korban menghubungi pelaku melalui whatsapp dan mengatakan bahwa dirinya hamil, kemudian meminta pertanggung jawaban pelaku.
- g) Bahwa korban menerangkan bahwa saat pelaku mengetahui jika korban hamil pelaku meminta agar korban menggugurkan kandungannya tetapi korban menolak dan kemudian pelaku memblokir kontak whatsapp korban.
- h) Bahwa hingga saat ini korban tidak pernah dinikahi Pelaku.
- i) Bahwa perbuatan persetubuhan terjadi karena saksi korban yakin dan percaya akan perkataan dan bujuk rayuan Pelaku anak yang akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil.

2) Fakta yang disimpulkan hakim sebagai keterangan yang benar yaitu⁹¹.

- a) Bahwa saat kejadian, saksi korban berusia 15 Tahun dan 7 bulan, sehingga masih terhitung sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b) Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa pelaku berpacaran dengan korban ialah sejak tahun 2017 hingga bulan Desember 2021.
- c) Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terakhir kali pada bulan Maret 2021 di rumah pelaku di Jl. Kaba Timur Rt 07 Rw 13 Kec. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang.
- d) Korban menerangkan bahwa hingga korban berpacaran dengan pelaku ialah sejak tahun 2017 karena pelaku merupakan teman dari kakak ipar korban sehingga korban sering bertemu dan kenal hingga akhirnya korban dan pelaku berpacaran, kemudian hingga korban disetubuhi oleh pelaku ialah awalnya sejak tahun 2017 pelaku mengajak korban melakukan hubungan suami istri tetapi korban tidak mau dan pelaku membujuk korban dengan mengatakan bahwa akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa dengan korban.

⁹¹ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

- e) Bahwa Pelaku menyetubuhi korban dengan cara awalnya menciumi bibir korban dan menciumi payudara korban lalu pelaku memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban hingga mengeluarkan sperma di dalam dan terkadang sperma di keluarkan di perut korban.
- f) Korban menerangkan bahwa korban disetubuhi dengan cara pelaku awalnya menciumi bibir korban dan kemudian memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban hingga pelaku mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban dan terkadang mengeluarkan sperma nya di atas perut korban.
- g) Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa akibat dari peristiwa persetubuhan tersebut korban mengalami hamil dan melahirkan seorang anak laki – laki yang sekarang berusia 1 tahun.

Salah satu indikator penting dalam menilai kejujuran adalah sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa serta dalam membuktikan kesalahan terdakwa yang dianggap memadai. Contohnya dapat dilihat pada putusan kasus Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Smg, di mana hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi, ahli, dan terdakwa yang

saling mendukung, sehingga kesimpulan ditarik bahwa keterangan tersebut dianggap benar dan memadai untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan.

Imparsialitas adalah parameter ketiga dari keadilan substantif, mengacu pada sikap atau tindakan yang tidak memihak antara dua hal atau kepentingan yang bertentangan. Selain itu, imparsialitas dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang sama terhadap semua orang, tanpa pengecualian atau diskriminasi. Dalam sistem penegakan hukum, keputusan yang dibuat oleh hakim dianggap imparial jika tidak memihak salah satu pihak yang berkonflik (misalnya, antara jaksa negara dan terdakwa yang diduga melakukan pelanggaran). Hakim harus memihak pada kebenaran, informasi, fakta, dan ketentuan hukum yang tepat, meskipun mereka harus bersikap imparial.

Parameter pertimbangan imparial terdiri dari tiga komponen: (i) seimbangny uraian keterangan saksi yang mendukung dakwaan dengan uraian keterangan terdakwa yang membantah dakwaan; (ii) mempertimbangkan keterangan terdakwa dan saksi pembelaan; dan (iii) sikap imparsialitas hakim tercermin dalam proses pembuktian unsur tindak pidana atau kesalahan terdakwa⁹².

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Smg menunjukkan bahwa Hakim bersikap adil dengan tidak memihak salah satu pihak

⁹² M Syamsudin, "Keadilan prosedural dan substantif dalam putusan sengketa tanah Magersari: Kajian Putusan Nomor 74/Pdt. G/2009/PN Yk", 24.

yang berperkara, yang dimana hakim berpihak kepada kebenaran, informasi yang benar, keterangan yang benar, fakta yang benar, alat bukti yang benar, dan ketentuan hukum yang benar, sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak.

- 1) Kesesuaian fakta-fakta yang diterangkan oleh saksi, ahli, atau terdakwa dipersidangan yaitu⁹³.
 - a) Bahwa benar pelaku anak berpacaran dengan korban sejak tahun 2017 hingga bulan Desember 2021 dan telah bersetubuh berkali-kali;
 - b) Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terakhir kali pada bulan Maret 2021 di rumah pelaku di Jl. Kaba Timur Rt 07 Rw 13 Kec. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang.
 - c) Korban menerangkan bahwa hingga korban berpacaran dengan pelaku ialah sejak tahun 2017 karena pelaku merupakan teman dari kakak ipar korban sehingga korban sering bertemu dan kenal hingga akhirnya korban dan pelaku berpacaran, kemudian hingga korban disetubuhi oleh pelaku ialah awalnya sejak tahun 2017 pelaku mengajak korban melakukan hubungan suami istri tetapi korban tidak mau dan

⁹³ Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

- pelaku membujuk korban dengan mengatakan bahwa akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa dengan korban.
- d) Bahwa Pelaku menyetubuhi korban dengan cara awalnya menciumi bibir korban dan menciumi payudara korban lalu pelaku memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban hingga mengeluarkan sperma di dalam dan terkadang sperma di keluarkan di perut korban.
 - e) Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa akibat dari peristiwa persetubuhan tersebut korban mengalami hamil dan melahirkan seorang anak laki – laki yang sekarang berusia 1 tahun.
 - f) Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa pelaku mengetahui jika korban hamil ialah karena korban menghubungi pelaku melalui whatsapp dan mengatakan bahwa dirinya hamil, kemudian meminta pertanggung jawaban pelaku.
 - g) Bahwa korban menerangkan bahwa saat pelaku mengetahui jika korban hamil pelaku meminta agar korban menggugurkan kandungannya tetapi korban menolak dan kemudian pelaku memblokir kontak whatsapp korban.
 - h) Bahwa hingga saat ini korban tidak pernah dinikahi Pelaku.
 - i) Bahwa perbuatan persetubuhan terjadi karena saksi korban yakin dan percaya akan perkataan dan bujuk rayuan Pelaku anak yang akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil.

2) Fakta yang disimpulkan hakim sebagai keterangan yang benar yaitu .

- a) Bahwa saat kejadian, saksi korban berusia 15 Tahun dan 7 bulan, sehingga masih terhitung sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b) Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa pelaku berpacaran dengan korban ialah sejak tahun 2017 hingga bulan Desember 2021.
- c) Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terakhir kali pada bulan Maret 2021 di rumah pelaku di Jl. Kaba Timur Rt 07 Rw 13 Kec. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang.
- d) Korban menerangkan bahwa hingga korban berpacaran dengan pelaku ialah sejak tahun 2017 karena pelaku merupakan teman dari kakak ipar korban sehingga korban sering bertemu dan kenal hingga akhirnya korban dan pelaku berpacaran, kemudian hingga korban disetubuhi oleh pelaku ialah awalnya sejak tahun 2017 pelaku mengajak korban melakukan hubungan suami istri tetapi korban tidak mau dan pelaku membujuk korban dengan mengatakan bahwa akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa dengan korban.
- e) Bahwa Pelaku menyetubuhi korban dengan cara awalnya menciumi bibir korban dan menciumi payudara korban lalu

pelaku memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban hingga mengeluarkan sperma di dalam dan terkadang sperma di keluarkan di perut korban.

- f) Korban menerangkan bahwa korban disetubuhi dengan cara pelaku awalnya menciumi bibir korban dan kemudian memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban hingga pelaku mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban dan terkadang mengeluarkan sperma nya di atas perut korban.
 - g) Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa akibat dari peristiwa persetubuhan tersebut korban mengalami hamil dan melahirkan seorang anak laki – laki yang sekarang berusia 1 tahun.
- 3) Alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu diantaranya, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
- a) Keterangan Saksi

Untuk membuktikan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak pelaku terhadap anak korban, dipanggil saksi-saksi untuk memberikan kesaksian. Saksi-saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan adalah anak korban, orang tua anak korban, tante anak pelaku, orang tua anak pelaku, bukti surat, barang bukti, serta keterangan anak pelaku sendiri menunjukkan bahwa perbuatan anak pelaku

dan anak korban memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana.

b) Keterangan Ahli

Pembuktian keterangan ahli dalam persetubuhan yang dilakukan oleh anak pelaku terhadap anak korban adalah hasil pemeriksaan DNA nomor: R/22105/XI/2022/Bidlab DNA tanggal 28 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IFAN WAHYUDI, S.Si., M.Biotech selaku Ketua Pemeriksa DNA pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA.

c) Surat

Pembuktian surat dalam persetubuhan yang dilakukan oleh anak pelaku terhadap anak korban mencakup Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Polisi, BAP Pengadilan, Berita Acara Penyitaan (BAP), Surat Perintah Penangkapan (SPP), dan Surat Izin Penyitaan (SIP).

e) Petunjuk

Bukti petunjuk dalam kasus ini diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan kesaksian terdakwa.

f) Keterangan Terdakwa

Bukti keterangan dari terdakwa dalam kasus persetubuhan ini adalah kesaksian langsung dari anak pelaku yang disampaikan di persidangan mengenai perbuatan yang

dia lakukan atau yang dialami atau diketahuinya secara langsung.

Parameter keempat dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang rasional yang menghasilkan keputusan yang rasional dan logis. Rasional berarti sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat, dan logis berarti sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika. Indikator keberadaan yang rasional dapat diukur melalui: (i) kualitas pemikiran hukum hakim yang terstruktur dan logis; (ii) kemampuan penalaran hukum hakim dalam memberikan argumen yang minimalnya cukup; dan (iii) tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumennya⁹⁴.

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Smg menunjukkan logika yang jelas dalam pertimbangan hakim, di mana Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan setelah mengevaluasi dakwaan penuntut umum dan kesaksian yang disampaikan dalam persidangan, yang semuanya dapat diterima secara logis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat kriteria penentu keadilan substantif (objektif, kejujuran, imparialitas, dan rasionalitas) telah terpenuhi dalam putusan tersebut, berdasarkan analisis fakta-fakta yang diungkapkan dalam persidangan. Putusan

⁹⁴ M Syamsudin, "Keadilan prosedural dan substantif dalam putusan sengketa tanah Magersari: Kajian Putusan Nomor 74/Pdt. G/2009/PN Yk", 24.

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Smg dinilai secara adil dan memperhitungkan keadilan substantif bagi anak pelaku dan anak korban. Dalam membuat keputusan, hakim harus mempertimbangkan perspektif korban selain perspektif terdakwa. Tetapi penulis mendukung keputusan hakim yang memberikan sanksi pidana kepada anak pelaku dengan mempertimbangkan masa depan anak dan kemungkinan dia akan memperbaiki perilakunya. Namun, hukuman harus tetap mendidik dan memberikan contoh bagi anak lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Hakim memberikan hukuman 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara kepada anak pelaku, berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena anak pelaku juga memiliki hak untuk memperbaiki diri dan menata masa depan.

Pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan atas perbuatan para terdakwa agar mereka jera, sebaliknya itu bertujuan untuk mendidik para terdakwa agar mereka menyadari dan menginsafi kesalahan mereka, sehingga mereka tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari. Tujuan lain dari pemidanaan adalah untuk melindungi keluarga. Oleh karena itu, sanksi tidak harus terlalu berat yang lebih penting adalah memberikan pendidikan dan pembinaan kepada terdakwa serta melindungi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana asusila anak kepada anak di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg, didasarkan pada empat aspek menurut Sudarto, yaitu aspek yuridis, aspek non-yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa dan dampak hukuman yang menguntungkan masyarakat. Hakim memberikan hukuman yang proporsional, yaitu penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak pelaku juga diberi hukuman pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak. Ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu anak tersebut mengubah perilakunya dan menghindari melakukan pelanggaran lagi.
2. Keadilan substantif dalam tindak pidana asusila anak kepada anak di Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Putusan

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg, didasarkan pada empat kriteria menurut Luthan dan Syamsudin, yaitu objektif, kejujuran, imparialitas, dan rasionalisme. Berdasarkan analisis fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keempat kriteria ini telah terpenuhi dalam putusan tersebut. Hakim memberikan hukuman 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara kepada anak pelaku berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak pelaku juga diberi hukuman pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak, karena anak pelaku juga memiliki hak untuk memperbaiki diri dan menata masa depan. Namun, penulis mendukung keputusan hakim yang memberikan sanksi pidana kepada anak pelaku, karena hal ini mempertimbangkan masa depan anak dan kemungkinan dia akan memperbaiki perilakunya. Hukuman juga harus digunakan untuk mendidik dan memotivasi anak-anak lain agar tidak melakukan tindakan serupa.

B. Saran

1. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat berfungsi sebagai edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsekuensi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, khususnya yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak, sehingga masyarakat, khususnya para orang tua dapat menjaga, membimbing, dan mendidik anak-anak mereka agar tidak terlibat dalam tindak pidana persetubuhan, mengingat adanya sanksi yang cukup berat.

2. Bagi pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah, terutama aparat penegak hukum, harus lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada anak di bawah umur untuk menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan ajaran agama, akhlak, dan moral. Selain itu, untuk mempertimbangkan masa depan dan status anak, pemerintah dan lembaga penegak hukum harus menetapkan undang-undang yang mewajibkan orang tua untuk memberikan pendidikan moral dan sosial kepada anak-anak mereka. Orang tua juga harus memberikan suri tauladan yang baik kepada anak-anak mereka agar mereka dapat meniru perilaku yang baik di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media, 2021.
- Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Ernawati, Briliyan, Muhammad Harun, *Hukum Pidana Anak*, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Konstitusi, Mahkamah, *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif*, Jakarta: Laporan Tahunan MK, 2009.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Jakarta: Konstitusi Press, 2016.
- Mubarok, Nafi', *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mojokerto: Insight Mediatama, 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Pramukti Angger Sigit, S.H, dan Fuady Primaharsya, S.H, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Rawls, John, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1971.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1981.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Jurnal

Adlhiyati, Zakki, Achmad Achmad. "Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls." *Undang: Jurnal Hukum*, vol, 2, 2019.

Angin, Arty Sriwahyuni, Made Sugi Hartono, dan I Nengah Suastika, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn Sgr)", *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, vol. 5, 2022.

Haryono, Haryono, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012

- Tertanggal 13 Februari 2012)", *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 7, 2019.
- Kamila, Nurul, Vientje Ratna Multiwijaya, "Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (Putusan No.7/Pid.Sus Anak/2020/Pn.Mbn)", *Reformasi Hukum Trisakti*, vol. 4, 2022.
- Loim, Januaria Yustina Uis, Rudepel Petrus Leo, and Daud Dima Tallo. "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *COMSERVA*, vol. 3, 2023.
- Maulana, Akram, "Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Kaitannya dengan Keadilan Substantif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 248/Pid. B/2018/PN BNA)", *Doctoral dissertation*, Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Syamsudin, M, "Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari: Kajian Putusan Nomor 74/Pdt. G/2009/PN Yk", *Jurnal Yudisial*, vol. 7, 2014.
- Tuturoong, Febriani Seyna, Michael Barama, dan Bobby Pinasang. "Pemidanaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana di Indonesia", *Lex Crimen*, vol. 10, 2021.
- Wahid, Abdul, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?" *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 7, 2022.

Skripsi

Wicaksono, Danang Aji, “Pelaksanaan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Putusan No. 4/Pidana Khusus/2020/Pengadilan Negeri Wates)”, *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Alifia, Wiranisa. "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan No. 55/Pid. Sus-Anak/2020/Pn. Tjk)", *Skripsi*, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Vitania Ramadhina
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 15 Desember 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat rumah : Jl. Sriwibowo Utara 7, RT 05 RW 03,
Purwoyoso, Ngaliyan, Kota Semarang
No. telepon : 082137040367

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Purwoyoso 03 Semarang 2008-2014
2. SMPN 18 Semarang 2014-2017
3. SMAN 8 Semarang 2017 – 2020

C. PENGALAMAN MAGANG

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Juni 2024
Peneliti,



Vitania Ramadhina

LAMPIRAN





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS**

Jalan Siliwangi Nomor 512 Semarang 50148
www.pn.semarangkts.go.id, pn.semarangkts@gmail.com

Nomor : 04/KPN/SKET.Riset.HK2/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Riset

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan :

Nama : **VITANIA RAMADHINA**
NIM : 2002056068
Jurusan : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Alamat Perguruan Tinggi : Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus tanggal 17 Juli 2024 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul:

“Analisis Keadilan Substantif Dalam Tindak Pidana Asusila Anak Kepada Anak (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.)”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 19 Juli 2024

KETUA
Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus

Dr. FRIDA ARIYANI, SH., M.Hum.
NIP. 19680203 199212 2 001